



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH Telah divalidasi
RAPAT KERJA KOMISI XI DPR RI**

Tahun Sidang : 2021 – 2022
Masa Persidangan : III (Tiga)
Rapat ke : ...
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Rabu, 2 Februari 2022
Pukul : 14.00 WIB s.d. 16.43 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I,
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat dan virtual
Ketua Rapat : Dolfie O.F.P./Wakil Ketua Komisi XI DPR RI
Acara : Tindak Lanjut Penanganan Kasus Industri Jasa Keuangan
Sekretaris : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos.

Hadir : **A. Anggota DPR RI :**
41 dari 53 orang Anggota Komisi XI DPR RI dengan rincian:

PIMPINAN

4 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. H. DITO GANINDUTO, M.B.A.
2. DOLFIE, O.F.P.
3. DR. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si
4. DRS. FATHAN

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

8 orang dari 11 orang Anggota:

1. Ir. ANDREAS EDDY SYSETYO, M.M.
2. Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.
3. Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO
4. I. G. A. RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.
5. DR. H. MUSTHOFA, S.E., M.M.
6. DR. SIHAR P.H. SISTORUS, BSBA., MBA
7. MASINTON PASARIBU, S.H.
8. MARINUS GEA, S.E., M.Ak.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

7 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. H. MUHIDIN MOHAMAD SAID, S.E., MBA.
2. MELCHIAS MARKUS MEKENG
3. H. ANDI ACHMAD DARA, S.E.
4. M. SARMUJI, SE., M.Si.
5. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE., MH.
6. Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.
7. PUTERI ANETTA KOMARUDIN

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

5 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. HERI GUNAWAN, S.E.
2. IR. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si
3. SUSI MARLENY BACHSIN, S.E., M.Sc.
4. ARDHYA PRATIWI S., S.E., M.Sc.
5. WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. FAUZI H. AMRO, M.Si.
2. SATORI, S.Pdi., M.M.
3. H. CHARLES MEIKYANSAH

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.I.
2. BERTU MERLAS, ST

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

5 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si
2. DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN, S.H., LL.M.
3. Hj. SITI MUFATTAHAH, P.Si., MBA
4. HARMUSA OKTAVIANI
5. MARWAN CIK ASAN

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. IR. H. A. JUNAIDI AUTY, M.M.
2. H. HIDAYATULLAH, SE
3. H. ECKY AWAL MUCHARAM

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. AHMAD NAJIB QUDRATULLAH, S.E.
2. PRIMUS YUSTISIO, S.E., M.A.P.
3. AHMAD YOHAN, M.Si.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. DRA. Hj. WARTIAH, M.Pd.

B. Undangan:

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
beserta jajaran

JALANNYA RAPAT :

KETUA RAPAT (DOLFIE O.F.P./WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI):

Skors kami cabut.

(SKORS DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)

Kita akan melanjutkan Rapat Kerja kita pada siang hari ini. Pada kesempatan berikutnya adalah kesempatan yang terhormat Bapak Ibu Anggota untuk mendalami apa yang telah disampaikan tadi. Harapannya adalah Bapak Ibu Anggota untuk mendalami fokuskan kepada penanganan kasus-kasus itu kaitannya dengan konsumen, karena permasalahan ini bisa kita lihat dari sisi regulasinya, bisa kita lihat dari sisi pengawasannya. *Nah* pada kesempatan hari ini kita akan fokuskan kepada penanganan konsumen yang dilakukan oleh OJK terhadap kasus-kasus yang sudah dilaporkan tadi supaya ada kejelasan bagi kita semua bagaimana tahapan-tahapan yang harusnya dilakukan oleh OJK.

Sebagaimana di dalam Undang-Undang OJK Pasal 28, 29 dan 30 terkait dengan Perlindungan konsumen, itu ada tiga hal yang harus dilakukan oleh OJK. Pertama, pencegahan. Pencegahan agar konsumen tidak mengalami kerugian terkait dengan produk-produk industri jasa keuangan, pencegahan. Yang Kedua adalah memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen, dan yang Ketiga melakukan pembelaan hukum untuk konsumen mendapatkan ganti kerugian. Nah ini adalah hal-hal yang diatur dan menjadi kewajiban OJK di dalam melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat yang diatur di dalam Undang-Undang OJK Bab VI Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30.

Baiklah Bapak Ibu Anggota yang terhormat, kesempatan Pertama untuk melakukan pendalaman. Fraksi PDI Perjuangan, Pak Andreas, silakan.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Untuk Fraksi PDI Perjuangan, kesempatan pertama oleh Profesor

Hendrawan. Silakan Prof.

KETUA RAPAT:

Baik

F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota Komisi XI yang saya hormati.
Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan Komisiner OJK dan segenap jajarannya.

Selamat Sore dan salam kebangsaan untuk kita semua.

Ibu, Bapak, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari OJK mengenai progres penanganan permasalahan-permasalahan dalam industri jasa keuangan. Nah tentu seperti pada awal tadi, kita sudah sepakat bahwa industri jasa keuangan adalah industri yang syarat informasi, *information intensive industry* dan sangat *asimetrik*. Itu sebabnya paradigma kita sebagai regulator dan pengawas adalah sebisa-bisanya kita harus menginjeksi pasar dengan informasi yang memiliki mutu dan integritas tinggi. Itu sebabnya ini penting untuk kita semua. Kalau ada informasi yang berkembang di dalam proses penanganan hukumnya, itu juga harus disampaikan secara jelas kepada pasar. Tidak boleh lagi misalnya Pak Hoesen menggunakan mungkin ini ada kaitannya kata mungkin dan seterusnya, karena sekali lagi apa yang disampaikan oleh Komisiner itu kita harapkan memperkuat integritas pasar. Itu sebabnya jangan sebentar-sebentar kalau sesuatu sudah terpublikasi di media, kita tidak boleh ragu-ragu ya untuk menyampaikan itu ke pasar, agar rasionalitas pasar ya semakin meningkat dalam industri yang sangat berbahaya ini.

Ibu, Bapak dan Saudara-saudara.

Kalau kita lihat apa yang dipaparkan tadi ya, kasus-kasus *unit link* dan seterusnya, saya melihat besarnya Pak Wimboh dan kawan-kawan tidak terlalu besar ya. Kalau kita secara komparatif membandingkan dengan apa yang terjadi dengan koperasi simpan pinjam misalnya. Ya kita lihat Indosurya 14,5 triliun, Koperasi Sejahtera Bersama 8,6 triliun, Cipaganti 4,7 triliun, dan seterusnya, dan seterusnya sampai ada yang kecil untuk hanya 21 Miliar misalnya Multidana.

Tapi intinya saya mendapat kesan bahwa apa yang dipaparkan ini kasus-kasus yang sudah memiliki proses litigasi. Jadi artinya ada puncak ini puncak gunung es saja. Kasus sesungguhnya saya kira jauh lebih besar dari ini, kecuali tentu asuransi memang kita sudah tahu dari Bumiputera sekian puluh triliun, Jiwasraya sekian puluh triliun, tapi kasus-kasus yang tadi menyangkut asuransi, *unit link* dan seterusnya, saya merasa ini baru puncak gunung es yang digambarkan. Kasus nyatanya saya kira sangat besar.

Itu sebabnya apa yang disampaikan oleh Pak Dolfie tadi ya, ketika kita membuat Undang-Undang 21/2011 ini, kami sadar itu sebabnya pada Pasal 4 sampai Pasal 9 kami memberikan tugas, fungsi, dan kewenangan yang luar biasa kepada OJK.

Di Pasal 28 sampai 30 tadi Pak Dolfie mengingatkan, itu kan karena kita mengantisipasi, kita semua mengantisipasi bagaimana ya industri ini pasti dalam perjalanan dan dinamikanya akan, akan penuh syarat dengan tadi *hengki pengki, pat-pat gulipat*, dan sebagainya, dan sebagainya, semua penyakit yang selalu apa muncul dalam industri jasa keuangan. Itu sebabnya kami sekali lagi menegaskan agar OJK tidak boleh ragu-ragu.

Dulu saya pertama ingat ketika Pak Wimboh baru terpilih pakai istilah *oyo ingah ingih* ya, jangan ragu-ragu. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang luar biasa ya, karena itu OJK harus *decisive* ya, tidak boleh hanya menjalankan peran minimalis. OJK harus berada di garda terdepan ya membuat *Crisis Center*, membuat Tim-tim pembelaan hukum dan mereka ya bersuara ya, menyuarakan kepentingan masyarakat sebagaimana diatur di Bab VI tadi.

Dalam kaitan itu Pimpinan, saya ingin mengupas sedikit kasus Wana Artha. Ini kasus Wana Artha ini menarik ya. Data yang ada pada kami menunjukkan ya bahwa pada Tanggal 14 Februari 2020 Pak Ris, saya ulangi lagi pada 14 Februari 2020 Direksi Wana Artha membuat surat edaran ya, surat edaran itu SK Nomor 005/2020 tentang Pemberlakuan Ketentuan Manfaat Nilai Tunai Polis WAL Invest dan Wana Saving. Jadi nasabah yang tadinya mau memberontak, Pak Wimboh, karena ada surat direksi seperti ini kemarahan mereka terkelola.

Jadi *oh* kami tahu bahwa ini ada kaitan dengan persoalan Benny Tjokro dan seterusnya, sadar mereka memberi kesempatan kepada direksi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, tetapi di tengah jalan ya ada upaya yang sistematis seakan-akan dilakukan penundaan-penundaan dengan misalnya surat edaran pengkinian data pemegang polis dan seterusnya, dan seterusnya.

Kemudian puncaknya Tanggal 27-10-21, jadi 27 Oktober 2021 tiba-tiba OJK menjatuhkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Nah, lima hari kemudian Tanggal 3 November 2021 Dewan Direksi mengeluarkan SK 016/2021 tentang Pembatalan SK Direksi 005/2020 yang saya sebut sebelumnya yang keluar 14 Februari 2020.

Pasar atau pemegang polis ini menafsirkan ada konspirasi karena hanya tinggal lima hari saja sebenarnya ya atau tinggal 1-2 minggu ya, surat SK 005/2020 seharusnya berjalan. Jadi mereka akan mendapatkan tadi sesuai dengan ketentuan manfaat nilai tunai polis, tetapi karena PKU tanggal 27 Oktober kemudian SK-nya diubah dan SK yang mengubah ini secara eksplisit menunjukkan kami mengubah ini karena ada PKU dari OJK.

Jadi persepsi pasar seperti ini Pimpinan dan Teman-teman semua, ini yang sekarang secara luas ya dimiliki oleh para pemegang polis, sehingga OJK yang saya tahu laporan tadi sebenarnya banyak upaya yang sudah dilakukan oleh OJK, tetapi dipersepsi oleh pelaku pasar OJK berkonspirasi ya untuk merugikan kepentingan publik, jadi itu, yang Kedua Pimpinan dan Teman-teman, mohon betul-betul ya. Kalau sudah ada kesepakatan ya kemudian kesepakatan itu akan dieksekusi, jangan menjelang hari eksekusi OJK membuat keputusan yang merugikan pemegang polis.

Yang terakhir, membaca peran OJK di masa depan Pimpinan dan proses-proses peradilan terkait dengan perlindungan konsumen ini, saya kira sudah pada saatnya ya kita melakukan revisi sejumlah undang-undang. Salah satu undang-undang yang perlu direvisi Pimpinan, ini penting sekali dan sebenarnya sudah muncul gagasan ini dulu ketika kami sama-sama di Komisi VI, Pak Misbakhun masih ingat ? Pak Erlangga Hartarto saat itu menjadi Ketua Komisinya ya. Saat itu kita ingin merevisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tetapi juga yang tidak kalah penting Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU yang usianya sudah 18 tahun dan pelaksanaannya memakan waktu ya, sangat tidak efisien ya, dan merugikan begitu banyak *stakeholders* dalam industri jasa keuangan. Tiga hal itu Pimpinan. Terima kasih untuk perhatiannya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Prof Hendrawan. Kesempatan berikutnya Fraksi Partai Golkar, Misbakhun. Silakan Pak.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Terima kasih Pak Dolfie.

Pimpinan yang saya hormati, beserta seluruh Anggota Komisi XI yang saya hormati.

Ketua Dewan Komisiner OJK, beserta seluruh Komisiner OJK beserta jajarannya yang saya hormati. Ini lengkap ini Pak, Pak Wimboh, Bu Waka, Bu Nurhaida, Pak Heru, Pak Ris, Pak Hoesen, Pak Ahmad Hidayat dan Pak Tirta, beserta seluruh Deputi Komisiner yang saya hormati.

Assalaamu 'alaikum Warrahmatulaahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam sejahtera bagi kita semua.

Saya terlepas dari apa pun nanti masalah substansi dan kemudian ada masalah administrasi yang terlambat. Saya menghargai Pak, apa yang menjadi paparan ini. Paparan yang disampaikan ke Komisi XI ini sangat lengkap mendeskripsikan bahwa ternyata di dalam kerja-kerja 5 tahun Bapak menjelang 5 tahun ini banyak hal-hal yang secara fundamental yang harus diselesaikan, walaupun permasalahan yang ada itu bukan, inikan masalah industri keuangan yang masalahnya itu ada sebelum Bapak juga ada di institusi OJK, tetapi saya memberikan apresiasi Pak bahwa sekarang OJK mau memberikan data ini secara lengkap dengan segala permasalahan yang

ada dan kemudian mengungkapkan kepada kita di dalam sebuah situasi rapat yang terbuka.

Nah, Pertama saya ingin menyampaikan mengenai Halaman 11 Pak. Halaman 11 ini dan ini saya kaitkan dengan tadi dibahas mengenai tadi Pak Ketua bicara soal konglomerasi Pak. Nah perusahaan yang P2P Lending ini yang berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ris mengenai ini, tapi saya ingin membahas yang di awal dulu sebelum saya masuk ke itu. Ini kan yang berizin 103 dan tidak terdaftar itu tidak ada, kemudian konvensional 95, syariah itu 8 dan sebagainya.

Kan permasalahan Fintech ini *kan* sebenarnya *kan* bukan cuma *peer to peer lending* Pak Fintech ini. Ada yang sifatnya kemudian *payment system* Pak, *payment system*. *Nah* ini bagaimana Pak ? Saya sampai sekarang tadi itu tidak dibahas sama sekali dan ini *kan payment system* ini *kan*, *kan* kita *kan* bicara soal pengawasan terintegrasi Pak. Pengawasan terintegrasi ini tadi saya lihat, saya ini mau ngomong besarnya dulu Pak.

Tadi Pak Hoesen juga bicara soal bagaimana investasi industri jasa keuangan di pasar modal, misalnya Emiten, MI dan kemudian pengelola Efek dan sebagainya *kan* dan Pak Ris *kan* juga ada di sana terkait ya *kan*. Tadi Pak Tirta berbicara soal pengaduan konsumen di dalam paparan satu halaman tadi. *Nah* saya tidak melihat sebuah ini, sebuah, sebuah pengawasan yang terintegrasi.

Pak Hoesen ketika presentasi seakan-akan tidak terkoneksi pasar modal ini dengan investasi di tadi yang disampaikan di bidang asuransi ya *kan*, di bidang asuransi. Beliau bicara tentang soal Jiwasraya, bicara soal kasus Perusahaan Efek, ada MI dan sebagainya, tetapi sama sekali tidak membicarakan seakan-akan itu terpisah. Pak Ris bicara Jiwasraya dalam kasus yang lain, Pak Hoesen bicara kasus Jiwasraya dengan urusan yang lain. *Nah* ini bagaimana Pak ? Ini *kan* orang melihat *institutional* OJK ini *kan* satu *in body*, satu.

Nah makanya saya jadi pertanyaan saya ini Pak, pertanyaan saya ini, Bapak bicara soal seakan-akan Perusahaan Efek itu adalah individu yang Bapak awasi sendiri, kemudian MI-nya sendiri, dan mereka punya masalah terhadap portofolio investasi yang dilakukan oleh Jiwasraya dan sebagainya dan itu seakan-akan *nggak-nggak* terkait. *Nah* seharusnya *kan* ini *kan* bisa diantisipasi sejak awal. Saya *nggak* tahu situasi Rapat Dewan Komisioner OJK ini seperti apa.

Dan kemudian ketika ada terjadi pengaduan konsumen yang tadi sangat detail disampaikan oleh Pak Dolfie, itu mengenai pencegahan, pembelaan, dan sebagainya ada tiga aspek itu, di Pasal 29, 30, 31 ini, Pak Tirta seakan-akan bicara sendiri bahwa beliau ada di ujung. Beliau ada di ujung.

Nah inilah kalau menurut saya ini kita harus mulai membicarakan bahwa OJK ini *kan* dibentuk untuk sebuah pengawasan yang terintegrasi, terintegrasi Pak. Makanya saya bingung juga ketika KSSK itu kalau rapat

padahal Menteri Keuangan itu kan punya *ex officio* di OJK dan BI punya *ex officio* di OJK. Selama ini kalau menurut saya informasi yang agak berimbang terjadi resiprokal ini *kan* di BI-nya. Menteri Keuangan kalau rapat sama kita *kan* seakan-akan bahwa dia tidak mengetahui apapun informasi yang berasal dari OJK, padahal ada *ex officio* BI di kementerian pemerintah di OJK. *Lah* ini Pak. Saya bicara agak umum dulu ini, sebelum saya ke masalah kasus karena rapat ini, tetapi *kan* intinya ini *kan* pengawasan di sana dan saya tidak menemukan.

Nah saya kepingin ke pertama soal dan fungsi yang tadi disebutkan ini lumayan BI sudah bicara tentang pengawasan sektor jasa keuangan terintegrasi di Halaman 13 mengenai konglomerasi, tetapi di sini tidak disebutkan Pak. Saya kepingin tahu datanya Pak. Konglomerasi ini mana ? Siapa punya bank kemudian dia menjadi emiten Tbk atau tidak ? Dia punya MI apa ? Dia punya perusahaan efek apa ? Dan dia memperdagangkan saham siapa saja ? Ini penting Pak. Ini penting Pak, dan siapa orang yang mereka pasang sebagai pemegang saham ? Siapa yang mereka pasang sebagai pengelolanya sebagai *fronting* di depan ? Kalau kita mau bicara soal pengawasan terintegrasi. Kemudian perusahaan riil mungkin sektor kehutanan, sektor pertambangan, industri yang lainnya yang juga menjadi emiten, *kan* ini *kan* harus diperhatikan terus Pak, karena sistem di Indonesia ini.

Lah ini Pak yang bisa melakukan pengawasan terintegrasi ini *kan* adalah OJK. *Lah* kalau yang dikatakan aset 1 triliun KK dan sebagainya ini *kan*, ini *kan* yang disampaikan di Halaman 13 ini menurut saya Pak, ini tidak Bapak bicara tentang pengawasan terintegrasi, tetapi tidak mendetailkan kepada kita semua apa yang dimaksud dengan pengawasan terintegrasi.

Makanya Pak ketika Bapak bicara, Pak Hoesen bicara soal pasar modal sendiri seakan-akan pasar modal ini tidak. Pak, Pak Hoesen, kemarin itu ada kalimat dari Pak Profesor Rhenald Kasali mengenai kemungkinan ada 1 juta investor baru yang kena *asymmetric information* yang kemudian *dikibuli* oleh para MI dan perusahaan-perusahaan efek yang menginginkan orang-orang baru masuk ke sana, tapi sebenarnya mereka tidak mendapatkan apa-apa, hanya ditipu oleh apa oleh *influencer-influencer* yang seakan-akan bahwa investor di pasar modal itu bisa punya mobil mewah, jam tangan mewah, rumah mewah dan sebagainya, padahal mereka tidak. Kena ini, *lah asymmetric information* yang seperti ini *kan* terjadi. Ini 2-3 hari yang lalu Profesor Rhenald Kasali menyampaikan. *Lah* siapa yang akan mengawasi mereka ini Pak ?

Saya belum bicara soal hal-hal yang sifatnya detail tadi. Artinya tadi Bapak ada sekitar 18 MI kasus, 18 MI dan ada sekitar 8 perusahaan efek, ini artinya apa, ini *pending matters* perusahaan-perusahaan, permasalahan-permasalahan fundamental yang menjadi PR Bapak selama menjadi Komisioner Pasar Modal gitu, di luar permasalahan-permasalahan yang lain.

Lah ini saya *kepingin* dapat penjelasan Pak yang memadai, pengawasan sektor jasa keuangan terintegrasi terhadap konglomerasi saya *kepingin* tahu Pak di-*profiling* Pak gitu. Mana konglomerasi yang mempunyai

bank, mempunyai MI, atau dia tidak, atau terafiliasi secara langsung atau tidak langsung dengan ME-nya, MI-nya, PE-nya, terus dengan emiten-emiten yang lainnya dan sebagainya. Ini sangat serius Pak kalau terjadi, kalau kita tidak bisa, karena apa, mereka pasti akan pertama dapat kredit dari perbankan. Kemudian kalau tidak boleh ke banknya sendiri dia kan nge-cross ke bank lain. Kemudian dipakai investasi di pasar modal, dia mendapatkan dana murah di pasar modal, mengembangkan apa ? Mengelola tambang yang milik rakyat yang mendapatkan konsesi dari negara dan sebagainya. Nah ini kan harus dibongkar Pak gitu, karena apa ? Sekarang ini Pak, oligarki penguasa 85 orang 8 2% kelompok menguasai 85 aset ini kan PDB kita kan ini *kan* harus menjadi perhatian kita Pak *gitu*.

Nah terus kemudian Pak Ris, saya ingin ke masalah *peer to peer lending* Pak. Saya masalah ini sangat serius Pak saya ingin sampaikan ke Bapak. Pertama, saya mengenai *payment system* dulu Pak, *payment system*. Mungkin ini akan terjadi perdebatan ini BI atau bukan atau Bapak atau bukan, tetapi ini kan terkait, karena *modeling* bisnis sekarang mereka mendisrupsi semua sistem Pak.

Nah pertanyaan saya Pak yang tidak dijelaskan oleh Bapak, Bapak mengatakan tadi ada 103 dan sebagainya, tetapi kenapa orang memilih menjadi Pinjol ilegal, memilih menjadi Pinjol ilegal dari pada dia memilih menjadi resmi Pak. Ini pertanyaan saya Pak.

Kalau Bapak tadi mengatakan kita cuma yang berizin 103 dan sebagainya, yang ditangkap Polisi itu kenapa bisa sampai ratusan Pak ? Dan kenapa Polisi ini bertindak setelah ada Pidatonya Pak Presiden mengenai Pinjol ilegal ini. Rakyat yang susah ketika Presiden Jokowi Pak Jokowi pidato di depan Bapak-bapak inilah kemudian Polisi menindaklanjuti. Pidato rakyat yang susah karena pinjaman *online* ilegal ini kenapa baru kemudian bertindak ? Dan yang ditemukan itu ratusan 300-400 polisi mengakunya Pak. Sementara kita melihat cuma ada 103 di sini yang berizin. Kenapa kita tidak punya pemikiran orang itu dimasukan dulu di dalam kebun binatang, terus dari situlah kita bina mereka. Mau kita jadikan itu binatang itu tetap liar atau kita jadikan itu harimau sirkus atau kita jadikan harimau itu temannya topeng monyet gitu. *Nah* di situ Pak.

Lah kalau kita regulator dan kemudian fungsi pengawasan tidak bisa memberikan itu, akhirnya apa Pak, Bapak yang sudah merasa melakukan pembinaan dan sebagainya seakan-akan di mata masyarakat, di mata rakyat itu kan OJK pergi ke mana Pak ? Kalau OJK-nya ditanya OJK kerjanya apa ? yang ditanyakan kita Komisi XI, *ngapain* saja Komisi XI selama ini sama OJK ? Itu yang menjadi pertanyaan saya yang paling mendasar Pak.

Nah terus kemudian saya ke mengenai satu Pak mengenai MI tadi Pak MI. Ketentuan MI kena pailit itu kan harusnya izin OJK Pak, izin OJK. Apakah Pak Hoesen, apakah boleh Pak mempailitkan MI tanpa izin OJK ? *Nah* kasus seperti ini *kan* menjadi modus operandi baru Pak, modus operandi baru. Modus operandi baru yang kemudian mau tidak mau harus diantisipasi sejak awal, diantisipasi sejak awal oleh OJK terkait dengan masalah MI dipailitkan

ini Pak. Kalau tidak, kepercayaan masyarakat Pak terhadap pasar modal kita, ini akan hancur Pak, apalagi tadi Bapak membicarakan tentang homologasi dan sebagainya yang kemudian kesepakatan-kesepakatan di luar skema investasi yang ada di itu, ya mana bisa Pak ini. *Nah* saya *kepingin* itu.

Kemudian saya mau tanya mengenai terkait saya *nggak* tahu ini saya harus nanyanya ke siapa mengenai ini Pak Asuransi Kresna ini Pak. Saya minta Mas Nyoman saya minta ditampilkan ini Mas. Tadi Pak Ris bicara soal bahwa terjadi yang di Halaman 70, di Halaman 70 ini, Bapak bicara soal bahwa Asuransi Kresna Halaman 73 *oh* 74. Halaman yang ini Pak, melaporkan *oh* bukan, bukan, Kresna ini. *Nah* Kresna Halaman 76 Pak, menempatkan sebagian besar investasinya pada instrumen pasar modal yang pihak terafiliasi. Saya mendapatkan ini Pak.

Nah bayangkan yang seperti ini dibuka di media Pak, yang seperti ini, dan ini kan Pak kalau kita lihat mengambil dana dari masyarakat disebarkan baik di pasar modal melalui asuransi dan sebagainya. Ini terjadi Pak, sampai ke urusan membeli klub sepak bola Pak. Saya ini dapatnya dari *Twitter loh* Pak, dapat dari *Twitter*. *Twitter* saja ini orang ini bisa dapat yang seperti ini Pak. Apakah OJK juga tahu Pak permasalahan yang seperti ini itu ? Ini Pak, sangat rumit ini Pak.

Lah kalau yang seperti ini kemudian kita menunggu status pengawasan dan penyehatannya, yang jadi korban masyarakat Pak, yang menikmati ya mereka Pak, itu. Yang menikmati mereka. *Lah* ini kan menyangkut banyak hal Pak. Ada asuransi, ada investasi di pasar modal dan sebagainya kalau kita lihat. Contohnya ada MCash segalanya itu, di sana. MCash ini kan baru IPO Pak. Bayangkan dia menggunakan mekanisme seperti ini mendapatkan dana dari masyarakat Pak, dana murah dari masyarakat di pasar modal digunakan Pak, itu. *Lah* ini kalau menurut saya pengawasan yang seperti apa Pak yang seperti ini kemudian kita hanya bisa mengatakan menempatkan ini pada...**(suara tidak jelas)** tidak dapat dicairkan saat membutuhkan likuiditas ini, terus kita diam saja Pak ? Apa tindakan status pengawasannya, sanksinya ? *Lah* terus fungsinya OJK mempunyai penyidikan dan sebagainya ini apa Pak ? sampai ada jenderal bintang dua polisi di sana ? Ini yang menjadi pertanyaan saya Pak.

Contoh tadi Pak Hoesen bicara soal Jiwasraya, bicara yang lain, itu kan semua tindakan aparat penegak hukum. Saya belum tahu *update* masalahnya, yang melaporkannya OJK atau aparat penegak hukumnya yang melakukan inisiatif untuk itu. Ini saya hanya bicara ini satu dulu Pak ya, ini yang kasus.

Lah yang terakhir Pak, saya ingin mengenai Bumiputera ini Pak. Bumiputera ini kan Pak Ris waktu pertama kali menjadi Dewan Komisioner, 4 tahun yang lalu Pak, itu kan minta bantuan dan dukungan Komisi XI bahwa melakukan *unwind* terhadap apa-apa apapun solusi penyelesaian yang dilakukan oleh Komisioner Jilid 1 melakukan *unwind*, minta dukungan. Kita berikan dukungan Pak. Saya ini berantem *sampe* sama Pak Andreas ini, sama Profesor yang waktu itu *membikin* Panja Bumiputera itu. Saya berantem

Pak, saya ingat Pak saya berantem sama Pak Andreas, tapi apa yang terjadi Pak sampai sekarang masalahnya sama dan argumentasi Bapak juga masih sama. Masalahnya tidak selesai dan makin lama RBC dia makin turun, kemudian aset mereka makin turun dan sebagainya itu. *Lah* apa yang dilakukan Pak gitu loh ?

Terus yang sudah dilakukan itu apa ? kecuali selalu dengan argumentasi bahwa ini *mutual* dan seakan-akan OJK kalau berhadapan dengan asuransi *mutual* itu tidak punya kewenangan, tidak punya portofolio penyelesaian dan selalu bicaranya soal BPA. Ini saja Pak, saya *kepingin* tahu Pak. Saya ini *ditanyain* hampir oleh semua orang untuk urusan AJB ini, AJB Bumiputera ini.

Lah ini menurut saya Pak apa konkritnya Pak status penyehatan ini apa konkritnya ? itu dan di saat 5 bulan lagi ini Bapak selesai masa tugasnya, bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah parah situasi dan keadaan AJB Bumiputera itu Pak, kalau status yang bapak sampaikan masih sama dengan di Halaman 70 ini Pak. Bukannya masalahnya selesai, tapi masalahnya lebih rumit, lebih kalut, dan lebih dalam dan menyelesaikan masalah dengan menambah masalah baru. Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Misbakhun.

Kepada Bapak Ibu Anggota agar menggunakan waktu seefektif mungkin. Pak Misbakhun tadi 20 menit sendiri. Sudah pemaparan tersendiri tadi.

Kedua, fokuskan, fokuskan pendalaman kita pada tindak lanjut penanganan kasus-kasus karena rapat kita pada hari ini agendanya adalah tindak lanjut penanganan kasus-kasus, sehingga kita fokuskan ke situ, lebih khusus lagi bagaimana penanganan konsumennya, karena kan kita bisa membahas dari aspek regulasi, bisa kita bahas dari aspek pengawasan. Pada kesempatan ini mungkin kita lebih fokus kepada penanganan kasus-kasus, khususnya kepada konsumen itu apa yang dilakukan OJK.

Kesempatan berikut pada Fraksi Partai Gerindra, Pak Heri Gunawan.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Baik, terima kasih Pimpinan. Mungkin kalau saya bicara sendiri nanti bisa 1 jam sendiri Pimpinan. Jadi untuk itu saya persilakan Pak Wihadi sajalah yang mewakili. Terima kasih.

F-P. GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.):

Biar lebih cepat, lebih efektif. Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI.
Bapak Ketua Dewan Komisiner OJK, Pak Wimboh, serta Bu Wakil Ketua dan juga di sini Anggota Komisiner semuanya lengkap.

Belum di-*fit* kan ? *oh* ya belum, saya kira mau di-*fit* juga gitu, belum *fit*, *oh* iya.

Pak, ini mengenai masalah OJK itu kan dari namanya saja kan sudah Otoritas Jasa Keuangan, berartikan mempunyai otoritas penuh terhadap permasalahan jasa keuangan. Jadi kalau sekarang ini masalah jasa keuangan banyak masalah dan carut marut, ini sebenarnya juga bagaimana kerja otoritasnya ini ? Artinya kan otoritasnya itu jalan atau tidak atau sebenarnya tidak bisa menjalankan otoritasnya ini. *Nah* ini salah satu hal yang juga mesti harus kita apa namanya kita istilahnya kita evaluasi ulang permasalahan ini. Jadi kalau mungkin dari Anggota OJK ini yang mungkin nanti akan mencalonkan komisiner lagi ya ini salah satu hal yang apa namanya yang membuat kita evaluasi sebenarnya karena ternyata otoritasnya tidak berjalan. Saya nggak tahu namanya Pak, Pak Fauzi mungkin.

Pertama Pak, kalau kita melihat masalah asuransi. Kita mungkin ada nasabah yang kemarin datang ke Komisi XI itu nasabah dari AXA Mandiri, Prudential dan AIA seperti yang disampaikan oleh Pak Riswinandi tadi itu ada masalah. Jadi masalah Bumiputera dan Jiwasraya saja belum selesai, ini sudah muncul lagi tiga asuransi lagi. Sedangkan penyelesaian yang dahulu mengenai masalah Jiwasraya, Bumiputera kemudian WanaArtha itu OJK seakan-akan tidak mempunyai kewenangan apapun dan tidak ada rasa empati apapun kepada masyarakat. Tidak pernah memberikan suatu *politic will* saya katakan bahwa sebagai Otoritas Jasa Keuangan itu mempunyai apa namanya keputusan-keputusan yang memang harus diberikan untuk membela rakyat kita. Jadi jelas di sini otoritasnya tidak berjalan.

Kemudian kalau WanaArtha tadi, itu Profesor sudah menyampaikan bahwa ada surat dari OJK, iya betul apa yang dikatakan Profesor itu bahwa seakan-akan masyarakat juga mengatakan bahwa ini adalah sebenarnya permainan WanaArtha dengan OJK, karena kasusnya itu yang di Kejaksaan Agung kaitan dengan Jiwasraya dengan Benny Tjokro itu sudah divonis. Jadi begitu divonis sebenarnya aset dan segala macam itu sudah bisa didata ulang. Sudah ketahuan kalau ini ada kaitanya dengan WanaArtha atau tidak.

Nah ini kemudian ada surat dari OJK yang mengatakan bahwa itu adalah merupakan membatalkan WanaArtha, ini saya minta untuk apa namanya dibuat diperjelas lagi karena nasabah WanaArtha ini sekarang sudah tanpa harapan lagi untuk mendapatkan kembali uang itu. Kalau Jiwasraya itu masih ada harapan karena memang pemerintah mengambil alih. Kalau WanaArtha ini yang menjadi masalah.

Nah jadi di sini bahwa apa yang dilakukan oleh OJK saat ini dengan asuransi yang terdahulu, terus kemudian juga dengan AXA Mandiri yang sekarang, dengan kemudian Prudential, ini saya kira kalau 5 bulan lagi

Bapak-bapak ini di sini saya kira nggak bisa menyelesaikan tapi justru mewariskan masalah saya kira.

Nah ini masalah yang memang menjadi satu catatan bagi kita semua dan catatan juga bagi anggota apa namanya Anggota Komisioner maupun Anggota dari pada OJK yang akan mencalonkan kembali.

Kemudian tadi juga Pak Riswinandi mengenai masalah Fintech *peer to peer lending*. Pak masalah Pinjol ilegal, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa aplikasi Pinjol ilegal itu bisa memberikan membobol hp-nya. Terus kemudian Bapak mengatakan bahwa kita tidak boleh lagi mengatakan itu. Berarti *kan kan* Bapak tahu pinjol ilegal itu siapa. Kalau Bapak bisa mengatakan tidak boleh lagi, berarti *kan* yang tidak boleh lagi pinjol ilegalnya. Jadi Bapak punya *statement* ini sebenarnya Bapak tahu pinjol ilegal ini. Jangan-jangan dipelihara juga oleh pinjol Bapak ini pinjol ilegal, karena apa ? Karena dengan Bapak mengatakan bahwa di Halaman 80 mengenai masalah penagihan, sertifikat *debt collector* dan dikeluarkan oleh asosiasi kerjasama dengan asosiasi. Sampai sejauh mana asosiasi itu mempunyai suatu parameter bahwa dia itu bisa melakukan sertifikasi kepada *debt collector* ?

Debt collector - debt collector yang dilakukan oleh pinjol itu Bapak sertifikasi, berarti Bapak juga melegalkan apa yang dilakukan oleh *debt collector* itu. Dari mana Bapak ? Satu *debt collector* ditarik 750.000. Saya tahu itu beberapa *debt collector* yang memang notabene memang mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya mana bisa disertifikat, karena dengan 750.000 mereka dapat sertifikat. Apa yang dilakukan ? jadi OJK melegalisasi *debt collector*.

Jadi saya minta bahwa POJK yang mengatur *debt collector* pihak ketiga itu kita tinjau ulang Pak. Harus ditinjau ulang. Ini yang mendapat landasannya Pak Riswinandi mengatakan bahwa *debt collector* akan disertifikasi itu. Jadi Bapak mensertifikasi yang namanya pemeras ya, bahkan mungkin maling pun Bapak akan sertifikasi kalau itu kaitannya dengan pinjol dengan *debt collector*. Ini nggak mungkin Pak, kalau mereka melakukan pidana bagaimana ? bapak tanggung jawab ? bapak lempar itu ke asosiasinya pasti dan bapakunjuk asosiasinya itu dasarnya apa ? Parameternya apa asosiasi itu bapak tunjuk ? sejauh mana asosiasi itu mempunyai kapabilitas bisa mengeluarkan sertifikat ? saya minta itu dibubarkan pak. Tidak ada lagi sertifikat-sertifikat itu.

Kemudian kasus Ponzi. Skema Ponzi. Ini banyak orang yang tertipu Pak. OJK mana ? di mana OJK ? karena ini terang benderang, kasus Ponzi itu terang benderang Pak dan banyak yang mereka itu setelah bapak *declare* bahwa PT ini menjadi apa investasi ilegal, itu hilang semua uangnya, tetapi tidak ada kejelasan di sini bapak menggunakan otoritas bapak bahwa Ponzi seperti apa apapun Ponzi dan segala macam tidak boleh, mana sosialisasinya ? Pak Tirta pernah nggak melakukan sosialisasi mengenai masalah Ponzi secara jelas semuanya itu ? *Nggak* ada masalah itu, masyarakat *nggak* tahu.

Nah ini, ini hal-hal yang menjadi masyarakat ini sekarang dari Tahun 2020 mulai pandemi ini muncullah semua permasalahan ini, dari asuransi, dari pinjol, kemudian Ponzi juga, kemudian juga perdagangan valas dengan robot. Nah ini sampai sejauh mana bapak sebagai Otoritas Jasa Keuangan memberikan kepada masyarakat kita bahwa ini hal-hal untuk perlindungan ?

Terakhir Pak bahwa OJK itu bermitranya dengan Komisi XI, apa yang disampaikan oleh Komisi XI itu adalah menjadi mitra kita, menjadi suatu bahan buat kita semuanya atau kita saling bermitra. Jadi Pak Wimboh, Pak Wimboh jangan mengutus orang untuk datang ke Wakil Ketua DPR lagi seakan-akan mengatakan bahwa sudah tidak masalah karena sudah merapat ke Wakil Ketua DPR.

Ya Korekku, ya kan ? Yah kalau yang diutus siapa, saya *nggak* tahu Pak Wimboh mengutus atau tidak ya kan. Kalau Pak Wimboh mengutus iya, tolong jangan diutus lagi, tapi kalau untuk dirinya dia sendiri menghadap dan mengatasmakan itu, itu salah. Tidak ada Pak, sebab kita bermitra, bukan dengan merapat ke sana, merapat ke sini, seakan-akan *ah* mau ngomong apapun Komisi XI pokoknya saya sudah merapat ke sana, tidak ada itu dan ini juga sudah saya konfirmasi hal ini, tidak ada masalah ini, sudah dikunci katanya. Ini benar semuanya rumor seperti itu Pak. Jadi ini biar Pimpinan dan Anggota tahu semua, enggak ada itu ya.

Saya kira itu Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Wihadi.

Kesempatan berikutnya kepada Fraksi Partai Nasdem, Pak Fauzi Amro silakan Pak.

F-P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Ini ada dua nanti untuk kesempatan pertama saya persilakan Pak Satori karena bahannya sudah lengkap semua Pak sudah terwakili.

KETUA RAPAT:

Oh silakan.

F-P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Terima kasih Pak.

F-P. NASDEM (SATORI, S.Pdi., M.M.):

Gantian, gantian. Terima kasih.

Pimpinan Rapat, Pimpinan Komisi XI, Pak Dolfie.

Pak Fauzi Amro Kapoksi, Bapak Ibu Anggota Komisi XI yang kami hormati. Juga *Alhamdulillah* hadir Pak Wimboh dari Ketua Dewan Komisiner OJK, Bu Waka Bu Nurhaida, Pak Riswinandi, Pak Ahmad Hidayat, Pak Tirta, Pak Hoesen, Pak Heru dan hadir pula ini Pak Anto Prabowo Pak, Pak Wihadi.

Beberapa paparan tadi yang disampaikan oleh OJK, saya lihat di halaman *slide* Halaman 8 Pak. Ini minat penghimpunan dana terus meningkat, investasi pasar modal mencapai 7,5 juta investor, naik sebesar 93%. Investor retail kurang dari 30 tahun mendominasi pada akhir Desember sebesar 81%. Barangkali nanti mohon penjelasan dari OJK, apakah hal tersebut dikarenakan bermunculannya aplikasi saham *online* ? kemudian aplikasi saham *online* mana sajakah yang sudah terdaftar di OJK ? karena banyak sekali yang tidak mendaftarkan di OJK juga merasa dirinya itu aman dari aplikasi OJK *online*, kemudian untuk dilakukan oleh masyarakat kita kiat dan cara untuk berinvestasi bagi pemula supaya yang usia lebih dari 30 tahun juga bisa mengerti itu, mohon dijelaskan Pak Wimboh.

Kemudian saya lihat ada surat OJK itu Suratnya Nomor S.43/SWI/2022 Tanggal 27 Januari 2022 terkait dengan surat dari OJK itu tentang Permohonan pengajuan pemblokiran terhadap entitas yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin berbasis teknologi informasi atas nama DNA Pro gitu *kan*. mengapa yang mendasari apakah yang mendasari OJK ini membuat surat kepada Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI, yang tentunya surat itu berdasar suratnya kepada apa bersurat kepada Bappebti itu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, itu Pak Wimboh.

Kemudian selanjutnya saya baca juga itu di Halaman 17 dan 18 menjelaskan perkembangan pengaduan terhadap *unit link*. Saya mengapresiasi tindak lanjut dari OJK dan opsi penyelesaiannya dari pengaduan itu, tetapi yang ingin saya tanyakan Pak karena masih mengganjal sampai sekarang produk *unit link* di apa masih beroperasi dan dijual di Bank-bank Himbara Pak dan bahkan menyanggong dan berada di Bank-bank Himbara tersebut petugas-petugasnya. Bahkan kalau kita lihat ini mohon maaf karyawan-karyawan Bank Himbaranya juga dia lebih senang untuk memproyeksikan atau untuk memasarkan *unit link* tersebut, dan memberikan ilustrasi Pak bahkan sebesar 14%. Ilustrasi dan patokannya itu dari mana perhitungan 14% ? apakah tidak bisa diturunkan atau distandarkan oleh OJK minimal berapa persen dari masing-masing *unit link*, karena rata-rata menjual ilustrasi sebesar 14% itu terlalu ketinggian Pak. Mungkin dia hanya untuk menarik nasabah saja, padahal kenyataannya setelah 10 tahun pun masih rugi. Kemudian setelah kasus-kasus ini selesai, nanti ada lagi kasus-kasus baru yang mungkin banyak nasabah juga yang merasa rugi, tetapi berani *speak up* yang sudah lain, yang sudah, yang sudahlah biarkan mau diapain atau mau diapain yang penting bagaimana tindakan OJK terhadap unit-unit *link* tersebut.

Kemudian pada *slide* Halaman 21 Poin Nomor 3 harus digarisbawahi pemasaran produk melalui penyampaian informasi serta fitur produk kepada konsumen secara *fair*, jelas dan tidak menimbulkan *misleading* yang

dilakukan oleh agen penjual yang profesional dengan menggunakan sistem *reliable*. Ini memang yang paling penting Pak berkaitan dengan SDM dan agen penjual harus yang benar-benar berkualitas atau saya mengusulkan kalau bisa minimal pendidikannya S1 supaya tidak terjadi *misselling* dan nasabah benar-benar paham akan produknya tidak hanya untuk mengejar target terus, tapi bagaimana sisa meng-*handle*, meng-*handle service* tersebut Pak.

Kemudian berkaitan dengan pertanyaan Nomor 3 tadi Pak tentang agen penjual. Ada di *slide* Halaman 64. Jika terjadi *fraud* di *pay* di *unit link* sampai saat ini belum adanya database *fraud* di bidang asuransi. Mengapa OJK tidak membuat database *fraud* khusus *pay* di *unit link*. Jadi terpantau Pak untuk agen-agen yang nakal atau agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Itu saja Pak, Pak Wimboh. Terima kasih Pimpinan.

Wabillaahittaufik Walhidayah.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Satori.

Kesempatan berikutnya Fraksi PKB, Ibu Ela atau Pak Bertu.

F-PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.I):

Untuk pertama Pak Bertu kami persilakan.

F-PKB (BERTU MERLAS, S.T.):

Terima kasih Bu Kapoksi.

Pertama, Pak Pimpinan jangan khawatir saya 5 menit pun sudah kehabisan bahan saya.

Assalaamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Dewan Komisioner OJK beserta jajarannya.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang sempat hadir di acara ini.

Pertama, ini di absen satu-satu Pak ya. Pertama urusannya dengan Pak Hoesen. Saya dengan laporan Bapak tadi sebetulnya Pak ada prestasi yang luar biasa bagi Bapak bahwa volume kita dulu berapa sekarang berapa, sementara ini adalah laporan akhir Bapak mungkin ini sebentar lagi sudah mengakhiri masa masa jabatan dan.

F-P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Nyalon lagi.

F-PKB (BERTU MERLAS, S.T.):

Nanti Pak Fauzi tidak usah disebut di sini. Ada perkembangan yang luar biasa dan itu kali lipatnya, tujuh kali lipat saya lihat tadi Pak ya kurang lebih. Jadi saya kurang baca tapi yang jelas grafiknya naik tapi angka-angka saya kurang jelas dan tinggal masalahnya adalah satu Pak mengenai penyelesaian MI-MI yang bermasalah itu tadi.

Nah ini MI-MI bermasalah ini tadi itu pun terjadi MI-MI yang sebelum Bapak saya lihat. *Nah* dan MI yang setelah Bapak tidak ada Bapak laporan Pak. Saya mohon kalau ada Pak Bapak cantumkan juga di sini, jadi lebih terbuka kita walaupun itu ada dan skema penyelesaian untuk MI-MI yang bermasalah tersebut saya mohon juga Bapak untuk lebih terbuka kepada masyarakat progresnya Pak masalahnya apa, sehingga para nasabah ini tidak cari-carian, *oh* ini ini begini, caranya begini, ada yang sudah *hopeless* lah. Nah ini saya mohon kepada Bapak bahwa nasabah ini nggak ada dosa Pak, mereka berinvestasi mengharukan imbal balik itu hal yang wajar dan untuk melindungi mereka itu adalah tanggung jawab Bapak Dewan Komisioner OJK yang khususnya Bapak Hoesen dan skema penyelesaian saya ingin Bapak lebih terbuka dan progresnya juga dijelaskan kepada para nasabah.

Terus yang kedua. Ini yang pertama Pak Hoesen tadi ya. Yang kedua, Pak Riswinandi ini. Fintech ini ada dua Pak, cuma saya ingin menyoroti tentang *peer to peer*-nya saja. *Peer to peer* Pak yang selama ini saya banyak mengenal Pak beberapa perusahaan *peer to peer* ini Pak, bahkan ada yang ilegal pun saya kenal. Pada dasarnya mereka itu ingin semua Pak menjadi resmi, ingin menjadi resmi Pak, ingin berizin Pak, tapi untuk mendapatkan izin di OJK ini bukan perihal yang gampang, banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi ke OJK.

Saya kurang sependapat sebetulnya Pak mengenai ini, karena kenapa, kita di DPR mengutamakan itu pelayanan kepada masyarakat pastinya. Hitungannya gini Pak kalau Fintech *peer to peer* ini banyak, mereka akan bersaing sesama mereka, pada akhirnya yang memperoleh manfaat itu adalah masyarakat. Bersaingnya bagaimana, tentunya bersaing dengan pelayanan Pak, mulai dari bunga yang murah, pelayanan yang lebih baik, akan di situ Pak, tapi kalau dibikin susah, jumlahnya sedikit yang akan merajalela Pak dan memberikan pelayanan lebih adalah pinjol-pinjol yang ilegal Pak yang bisa melayani. Kenapa orang memilih pinjol ilegal ketimbang yang legal, karena pasti itu masalahnya di pelayanan Pak. Pasti yang ilegal ini melayani lebih baik, sehingga mereka tetap laku Pak.

Nah saya mohon kepada Bapak untuk membuka juga pikiran bahwa *peer to peer* itu banyakin saja menurut saya, permudah saja Pak izin-izinnnya Pak. Pada akhirnya ini masyarakatlah yang akan mendapatkan hasil dari persaingan mereka itu sendiri.

Terus mengenai asuransi Pak. Asuransi yang lama belum selesai, yang baru nambah Pak, kenyataannya begitu. Ini suatu kenyataan Pak.

Masalah yang lama nggak selesai, masalah yang baru nambah. *Nah* saya mohon juga ini Pak hubungannya dengan Pak Tirta Pak. Selama ini edukasi yang ada yang saya pernah ikut Pak dalam hal sosialisasi edukasi ini tadi, itu isinya itu waspada investasi Pak. Isinya waspada investasi itu tadi investasi bodong, pasti kan Pak. Bapak *enggak* pernah menyebutkan bahwasanya investasi ini bukan sekedar bodong Pak, ada investasi yang beresiko seperti halnya *unit link*.

Saya ingin ini menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat Pak. Banyak masyarakat menanam uangnya di *unit link* itu atas pengetahuan yang kurang terhadap kontrak yang mereka tandatangani. Mereka terjebak saja Pak ini Pak, terjebak bahwa kontrak setebal ini nggak dibaca, tinggal dengar saja sama marketing, apalagi yang ngomong *marketing* ini tadi pegawai bank juga Pak. Sudahlah ini lah, Bapak cuma 5 juta saja satu bulan selama 5 tahun, habis itu Bapak bisa tarik begini-begini, begini-begini. Yang ngomong itu kan seseorang yang dipercaya Pak. Mereka tanda tangan kontrak yang tebal nggak sempat baca. Jangankan orang lain Pak, saya pun nggak *sempet* Pak. Saya ada juga *unit link nih*. Kalau mau ngomong malu saya Pak, Anggota Komisi XI kena jebak juga nih.

Saya mohon kepada Bapak bahwa isi kontrak itu menjadi bahan edukasi juga kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti yang ada kemarin-kemarin itu Pak. Ampun-ampun kita Pak dikejar-kejar orang Pak. Jangan sempat kita ini ngeluarin minta nomor HP kita kasih, wah nomor HP ini se-Indonesia tahu Pak. Ngejar-ngejar ini, ada WA, gimana Pak minta tolong, mau mau minta ketemu Pak Riswinandi lah, minta temenin lah, waduh capek Pak kita Pak. Nah saya mohon kepada Bapak untuk pengawasan mengenai *unit link* khususnya mohon untuk diperketat juga dan pada edukasi untuk menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat.

Sudahlah itu saja lah Pak tiga saja. Nanti banyak-banyak. Terima kasih Pak.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Bertu.

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat ? PKS belum. Fraksi PAN, Primus silakan.

F-PAN (PRIMUS YUSTISIO, S.E., M.A.P.):

Ya, terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak, Ibu yang saya hormati.

Saya *nggak* banyak-banyak Pak. Tadi dagingnya sudah dikuliti sama kawan-kawan, tapi saya senada seirama apa yang kawan-kawan tadi sampaikan. Saya cuma ingin menyampaikan beberapa saja.

Pertama, kalau tidak salah tanggal 2 pembukaan Tahun 2022 OJK itu mengundang kami juga melalui virtual ya Pak Wim tanggal 2 atau tanggal 3, waktu itu yang berbicara salah satunya adalah Pak Luhut Menko Marves di acara Anda itu.

Saya mencatat Pak, menarik sekali Beliau mengatakan *there is no one man show* dan dia berharap OJK bisa kompak satu sama lainnya. Saya bertanya-tanya kenapa pernyataan ini disampaikan di dalam situasi yang umum seperti itu. Terus terang saya begitu tiba di sini juga mendengar desas desus tentang kepemimpinan di OJK. Saya mendengar bahwa Pak Wim itu mengambil alih kepemimpinan mungkin juga karakter tanpa mungkin mau merepotkan kawan-kawannya yang lain, tetapi ini tidak baik buat institusi sebesar OJK. Masukan dari kawan-kawan ini jauh lebih baik supaya bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi saat ini. Terbukti dipimpin oleh Pak Wim kasus meningkat, walaupun di *slide* tadi juga disampaikan menyelesaikan, tapi kasusnya juga semakin besar. Bahwa kasus meningkat dan diselesaikan banyaknya kasus yang sudah ditindaki itu belum tentu itu jaminan lebih berkualitas. Harusnya tidak ada kasus Pak. Nah ini, jangan diubah stigma itu.

Kalau OJK itu berjaya *nggak* akan menemukan, tidak akan berani ada orang yang macam-macam, karena dia tahu ada pengawasnya ini, ada wasitnya yang maha adil.

Tanggal 4-nya Presiden, Anda mengundang kalau tidak salah. Sama seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Misbakhun. Presiden Pak Jokowi orang Solo setahu saya itu kalem, dia kalau ada masalah tidak akan, tapi lucunya di situ juga saya mendengarkan berantas investasi bodong dan tidak boleh ada lagi. Artinya investasi bodong dan pinjol dan kawan-kawannya ini, ini *nggak* main-main terjadi di Indonesia ini.

Saya berharap di kepemimpinan Pak Wim ini masih ada waktu setengah tahun dibuktikan Pak, tapi bukan berarti semuanya disikat Pak, proporsional sesuai. Jadi masyarakat ini yang calon investor ini tidak ragu. *Nah* oleh karenanya saya berharap sekali pada kawan-kawan ini bekerja dua langkah di depan para yang berniat tidak baik itu. Jangan sampai Pak Wim Ini meninggalkan nama yang tidak baik.

Baik, saya ingin ke Halaman 33. Itu bahwa di situ disampaikan pertumbuhan kredit UMKM, karena dari tadi tidak ada yang berbicara UMKM. Jadi saya ke sini saja. Dengan porsi total kredit stabil di kisaran 21%. Ini sebenarnya 5 tahun ke belakang *stagnan* dari 20 sampai 21. Jadi pertumbuhannya kecil sekali.

Presiden di acara tanggal 4 itu juga meminta bahwa pertumbuhannya itu di 30%. Ini berhubungan sama semuanya sama perekonomian kita. Ini ada *gap* 9% Pak. Apa langkah-langkah tadi saya melihat tidak ada yang menyinggung soal ini, bagaimana mengebut ketertinggalan ini ?

Dan yang terakhir, mungkin tadi juga banyak kawan-kawan sudah sampaikan. Saya berharap begini OJK itu bisa mencegah Pak, memberi tanda-tanda kepada Rakyat Indonesia, Masyarakat Indonesia, bahwa ayo berinvestasi tapi yang aman. Nah harusnya mereka-mereka ini yang mau menjual produk apapun itu namanya, itu memberikan pemaparan kepada Bapak-bapak saya yakin itu sudah dilakukan tapi harus meyakinkan, kalau seperti ini kan ada pertanyaan jangan-jangan ini ada oknum di OJK yang meloloskan mereka-mereka ini semudah ini.

Saya juga ingin menyinggung terkait kripto Pak. Saya tidak melihat ada sikap tegas dari OJK, padahal menurut Bappebti Pak sepanjang 2021 itu nilai transaksi aset kripto di Indonesia itu mencapai 1,5 triliun per hari. Nah ini tidak kecil dan ke depan banyak yang menggunakan ini jasa seperti ini dan di luar pun yang berniat masuk dan sudah *blacklist* di luar seperti *Bitconnect*, terus juga *Pincoin* dari Vietnam, juga ada *easy change*, saya tidak perlu menjabarkan, tapi yang seperti ini jangan sampai di luar itu sudah dibuang dari negara asalnya tapi kita kasih karpet merah di Indonesia.

Nah saya berharap OJK ke depan di awal Tahun 2022 ini bisa mengakselerasi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat para calon investor itu yang menggunakan jasa keuangan semuanya merasa aman Pak. Nggak perlu nyaman Pak, yang penting aman saja, *secure* itu penting. Itu saja Pimpinan, terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Terima kasih Pak Primus.

Masih ada dari Anggota ? Pak Kamru tadi. Mba Puteri, Mba Ela dari sisi sini Masinton. Ya silakan Pak Kamru.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI.
Ketua Dewan Komisioner dan seluruh Anggota Dewan Komisioner OJK,
beserta seluruh jajaran.

Terima kasih atas paparannya pada siang sore hari ini. Saya ingin berfokus dulu izin Pimpinan kalau boleh ada sedikit interaktif mengikuti arahan Pimpinan berkaitan dengan tindak lanjut beberapa kasus.

Yang Pertama saya ingin memulai dulu dari IKNB Industri Keuangan Non Bank kita, izin Pak Riswandi. Menyambung dari data presentasi yang disampaikan di pada siang hari ini terkait dengan Kresna Asuransi Jiwa, Asuransi Jiwa Kresna, ada beberapa hal yang saya ingin konfirmasi sebelum masuk kepada inti. Yang pertama, ini RBC kan mulai 2019 itu sudah minus 300 RBC-nya. Kemudian saya mau tanya apakah sepanjang 2019 itu setiap bulan OJK menerima laporan dari Asuransi Jiwa Kresna?

Boleh kita interaktif izin Pimpinan supaya ?

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Ya.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Ya Pak.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Setiap bulan ya ?

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Jadi setiap bulan perusahaan asuransi memang harus menyampaikan laporan bulanan.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Oke, dan diperiksa tidak laporan itu ?

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Diperiksa Pak.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Ada catatan tidak ?

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Ya catatannya memang.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Ada temuan gak ?

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Ya. Jadi mohon izin Pak. Nanti mungkin kalau ditambahkan ya Pak ya.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Iya.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Oleh.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Oke, ini Pak Ris, penting sekali ya.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Ya.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Karena kalau lihat masalah ini sebetulnya bukan pada persoalan penempatan investasi saja, tetapi ada hubungan kerja antara industri dengan regulator yang perlu kita lihat secara mendalam ya. Kalau betul setiap bulan menerima laporan, kenapa Bapak membiarkan penempatan investasi 88,78% terafiliasi di perusahaan terafiliasi, kalau betul setiap bulan. Saya mau lihat catatan dan hasil pemeriksaan terhadap laporan yang bulanan mulai 2019, itu yang Pertama.

Yang Kedua, penempatan investasi itu apakah termasuk diatur di dalam POJK *saving plan* dan *unit link* ? Saya mau tanya Pak. Yang batasan yang Bapak tadi paparkan 25% di *saving plan include* termasuk *unit link* ? Atau hanya *saving plan* Pak Ris yang diatur dalam POJK 71 ? Pak Ris ?

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Ya Pak. Boleh langsung ?

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Ya hanya *saving plan* ? Tidak termasuk *unit link* ?

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Ya Pak sebenarnya Pak *unit link* dan *saving plan* itu adalah produk

yang terkait dengan investasi ya Pak ya. Nah kalau *saving plan* itu biasanya mereka memberikan semacam target berapa ininya berapa yang akan *return*-nya. Kalau investasi yang di *unit link* harusnya tidak pakai begitu Pak. Nah untuk terkait dengan Kresna, temuan kita bahwa pada tahun.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Sebelum, sebelum sampai ke temuan, ini dulu menyangkut regulasi yang POJK 71 dulu, yang diatur *saving plan* ya ?

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Diatur Pak untuk penempatan.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Ya, artinya jelas ya antara *saving plan* dengan *unit link* kan ? dan Bapak memberi persetujuan penjualan produk kan Pak Tahun 2018 betul ya ?

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Di awal.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Ya itu makanya, jadi sumbernya di sini Pimpinan. Jadi ada persetujuan terhadap penjualan produk, tetapi ada kemudian laporan bulanan yang masuk, tetapi tidak dikontrol.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Pak, boleh ?

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Boleh, boleh, silakan Pak.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Ya, jadi ini berawal Pak dari pemeriksaannya pengawas. Setiap bulan itu kita mengetahui investasinya ke mana saja. Jadi ini menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Misbakhun tadi, betul sekali Pak Misbakhun poin tadi itu kita pahami. Oleh sebab itu kita tahu.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Sebentar dulu, kembali dulu ke inti, nanti dulu, jangan dulu alihkan ke sana.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Oh ya ya.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Karena berkaitan dengan kapan Bapak berikan *punishment* ? Jang-jangan setelah masuk Covid, sementara mereka sudah beri persetujuan 2018, sudah menghimpun melalui dua produk dan Bapak mendapatkan laporan bulanan sejak 2019. Nah kapan Bapak berikan *punishment* ? atas dasar apa Bapak berikan *punishment* ?

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

2018 dan 2019 sudah ada temuan dan sudah ada *punishment*.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Apa bentuknya Pak 2018 ?

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Peringatan itu Pak.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Ya ?

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Peringatan.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Peringatan, nanti minta dokumennya ya peringatannya bentuknya seperti apa. *Oke*.

Jadi Kemudian yang Kedua yang saya ingin sampaikan, jadi jelas tadi POJK 71 belum mengatur tentang produk *unit link* ya Pak ya ?

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Sebentar, sebentar Pak.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Ya itu jelas ya.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Sebentar saya.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Iya.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Jadi ini sifatnya umum Pak, itu tidak mengatur untuk *unit link*.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Nah karena sifatnya yang umum, maka inilah pentingnya Pak pentingnya kita kehati-hatian memberi persetujuan produk, penjualan produk Pak, karena di sinilah letak argumentasinya Pak, celahnya. Sehingga ketika Bapak mengatakan 88,78% ditempatkan di perusahaan yang terafiliasi, mereka berargumentasi bahwa, bahwa itu sumbernya bukan dari *saving plan* semua, tetapi dari *unit link* yang tidak diatur di dalam POJK 71. Ini di sini, di sini, di sini lah poinnya Pak. Lagi ini tindak lanjut ya Pak ya.

Kemudian berikutnya saya mau tanya lagi satu hal Pak. Bapak mengetahui pilihan-pilihan tempat investasi, misalnya yang disampaikan tadi Pak Misbakhun, Dipa, MCA, MEX, DMX, KREN dan ASMI. Bapak tahu sejak bulan berapa tahun berapa penempatan itu ?

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Pada waktu kita periksa di Tahun 2018 sudah ketahuan.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Sudah tahu, kondisi perusahaan tujuan investasi itu sehat apa bagus, *oke ?*

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Kan itu dia perusahaan Tbk ya Pak ya.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Iya, pertanyaan saya sederhana Pak.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Ya, jadi pada waktu itu aturannya kan memang tidak boleh melebihi dari 25%, itu menjadi *concern* kita.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Ya.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Makanya kalau komennya beliau kepada Bapak bahwa ini tidak diatur, itu kan versinya mereka Pak, tetapi.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Tapi memang secara tekstual di POJK 71 tidak tertulis Pak.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Tetapi memang sebenarnya harusnya sebagai yang apa namanya menjalankan bisnis asuransi mereka sudah harus mengerti itu Pak, jangan mencari celah-celah bahwa ini tidak diatur, itu Pak.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Nah di sini yang mereka justru menginginkan kepastian, regulasinya di mana ? sehingga dikatakan melanggar 25% itu. Kalau tiba-tiba disamaratakan terus Bapak juga berikan *punishment* di Tahun 2020 kan, bulan berapa Pak ?

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Itu di Tahun 2020 rasanya ada *punishment* juga Pak.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Bulan berapa Pak yang PKU-nya ? yang Bapak minta diturunkan dalam 3 bulan harus di bawah 10%, yang ditandatangani oleh suratnya oleh Deputi Bapak. Itu 10% dasarnya Bapak 3 bulan dari mana ?

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Ya artinya.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Dasarnya Bapak ini menurunkan investasi di perusahaan afiliasi dari 88,78 minta diturunkan di bawah 10% dalam 3 bulan dasarnya dari mana ?

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Dasarnya karena kita melihat itu perusahaan.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Asumsi kan ?

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Nggak, kita untuk melihat komitmen dari pemegang sahamnya Pak.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Aturan sendiri Bapak 25% ?

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Iya, tapi.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Terus Bapak minta 10% dalam 3 bulan ? Sementara Bapak tahu bahwa.

KETUA RAPAT:

Pak Kamru, Pak Kamru.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Ya Pak kalau gitu berdebat di sini.

KETUA RAPAT:

Jadi pendapatnya Pak Kamru silakan. Kalau direspon menurut Pak Ris begitu itu menjadi catatan kita saja.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Ya, ya, *oke*.

KETUA RAPAT:

Jadi jangan kejar-kejaran, nanti ini Pak Kamru sama Pak Ris saja yang rapat nanti berdua, karena masih ada yang lain.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Tidak Pimpinan. Jangan begitu juga Pimpinan, karena ini memang agak detail kasuistik, karena ini sudah ketiga kalinya kita rapat ini soal kasus ini.

KETUA RAPAT:

Iya betul, betul, tapi maksudnya jangan interaksinya berdua saja, karena kita juga masih ada Anggota.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Ya tadi kan sudah izin ke Pimpinan, tapi kalau dibatasi ya oke soal lain ya.

KETUA RAPAT:

Ya, dibatasi.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Saya tadi sudah izin ya, kecuali saya tidak izin tadi.

Ya jadi Pak Ris coba diperjelas lagi uraiannya jangan sampai ada celah. Kita kan mau menyelamatkan konsumen.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Iya Pak.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Iya, kalau mau menyelamatkan konsumen harusnya dari awal diperketat, bukan di akhir setelah bermasalah. Makanya kita lihat struktur surat Bapak ke industri kelihatan sekali gitu, kalau boleh saya katakan ada pembiaran kalau Bapak sebutnya ada kesalahan 80% kan begitu. Setelah itu kemudian Bapak berikan PKU untuk semua jenis produk. Saya mau tanya, bila dibandingkan RBC Kresna dengan WanaArtha mana lebih tinggi Pak ? Bapak memberikan di WanaArtha hanya pembatasan penjualan produk, di Kresna semua Bapak cabut, semua Bapak larang, di mana keadilannya ?

Terus progresnya di WanaArtha berapa persen terselesaikan ? di Kresna berapa persen yang terselesaikan ? lihat progresnya, karena esensi kita bertemu ini adalah melindungi kepentingan konsumen. Kalau ada progres signifikan dari Kresna, kenapa Bapak tidak berikan ruang ? Kalau WanaArtha tidak ada progres yang signifikan, kenapa Bapak beri ruang ? berarti ada ketidakadilan di sini. Coba Bapak baca Undang-Undang OJK Bab III tentang Tujuan, Fungsi dan Wewenang OJK. Itulah esensinya undang-undang ini Pak. Coba Bapak periksa lagi.

Kemudian selanjutnya, saya mau memberikan masukan sebagai bentuk yang sifatnya kasuistik ini. Pertama, coba lihat tinjau kembali ke POJK Nomor 71 karena itu terlalu umum, sementara kasus yang banyak di lapangan adalah menyangkut produk *unit link* dan itu belum diatur secara detail berkaitan dengan penempatan investasinya.

Yang Kedua, Bapak lihat juga jumlah polis dari 12.000 lebih misalnya di Kresna, berapa persen sudah terselesaikan ? kalau ada progres yang signifikan dari waktu ke waktu, berarti ada *goodwill* dari industri. Artinya nasabah masyarakat terselamatkan Pak, ada jalan keluar. Kalau ada jalan keluar, ya itu misi kita Pak, itu tujuan kita Pak. Jangan di ancam-ancam di sini ditulis akan dicabut izinnya. Itu mencabut izin itu sama dengan mematikan harapan konsumen untuk mendapatkan haknya Pak.

Coba Bapak lihat lagi berapa total polis dari Kresna 12.000 lebih, berapa yang sudah lunas dalam 24 dalam 12 bulan terakhir ini, berapa yang sudah dibayar sebagian, berapa yang belum sama sekali. Kita lihat Pak, baru kita bandingkan dengan WanaArtha, baru kita lihat kebijakan yang Bapak ambil, sehingga bisa kita menjelaskan ke konsumen, ke nasabah, dan juga ke industri. Ini yang kita perlukan dari Bapak.

Nah kalau misalnya ternyata tidak signifikan progress penyelesaiannya terhadap nasabah, Bapak boleh mengambil tindakan sekuat-kuatnya, tapi kalau signifikan kenapa kita tidak beri ruang Pak ? Karena tidak mungkin OJK yang membayar nasabah, yang harus membayar nasabah kan industri. Betul ya Pak Wimboh ya ? Industri kan yang harus menyelesaikan Pak.

Nah coba Bapak tela'ah lagi lebih mendalam, jangan sampai tim di bawahnya Pak Ris ini tidak menyajikan secara lengkap komprehensif semua aspek tentang hal ini Pak. Ini baru satu ini yang kami mau ungkap hari ini di Kresna. Mudah-mudahan di lain waktu ada kesempatan membedah soal Bumiputera dan WanaArtha lagi.

Yang terakhir yang saya mau sampaikan berkaitan dengan gugatan-gugatan Pak. Bapak mentersangkakan industri, praperadilan Bapak dikalahkan. Kenapa ? berarti kan ada dasar yang lemah yang dijadikan bukti, jangan sampai institusi kalah Pak. Sebagai mitra kerja Komisi XI kita harus *for firm* menghadapi Pak setiap langkah kebijakan yang kita ambil. Kalau kita sudah tetapkan tersangka, kita punya keyakinan yang kuat bahwa ini bisa kita pertahankan. *Nah* yang terjadi praperadilannya dimenangkan dan OJK dikalahkan status tersangka. *Nah* ini menunjukkan bahwa ada kerja yang tidak komprehensif di timnya Pak Ris, sehingga kita bisa dikalahkan.

Nah ini jangan sampai regulator berhadapan dengan industri adu, kasian nasabah Pak. Ini Pimpinan yang saya titip. Kalau boleh kita berpikir bagaimana membina industri untuk menyelesaikan keperluan nasabah. Nanti energi kita habis di saling menggugat dan menggugat. Sementara itu dulu Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kamru. Kalau tadi Profesor Hendrawan contohnya WanaArtha. Nah kalau Pak Kamru ini Kresna. Nah nanti yang lain mungkin, contohnya yang lain. Silakan Bu Ela.

F-PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.I):

Baik, terima kasih Pimpinan. Tidak sepanjang Pak Kamru.

Assalaamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, Pak Dolfie yang saya hormati dan seluruh Anggota Komisi XI dan juga yang kami hormati Pak Ketua OJK, Pak Wimboh beserta seluruh Komisioner ada Pak Heru, Pak Ris, Bu Nurhaida, Pak Hoesen, Pak Hidayat, Pak Tirta dan seluruh jajaran.

Menarik tadi apa yang disampaikan seluruh Komisioner yang menyampaikan bahwa penyampaian secara presentasi cukup tebal sekali kami apresiasi dari berbagai deputi bidangnya masing-masing dengan *rigid* meski masih memerlukan penyempurnaan.

Pertama, yang menjadi perhatian kami terkait dengan Raker kali ini terkait dengan bagaimana tindak lanjut penanganan kasus-kasus. Sudah didengarkan bersama baik dari perbankan, dari pasar modal dan juga IKNB, termasuk dari perlindungan konsumen tadi. Ada beberapa hal.

Pertama, kami mendukung program penjaminan polis karena ini adalah yang mengemuka yang memang belum ada banyak solusinya, kalau mungkin asuransi pemerintah yang tadi disampaikan penanganan Jiwasraya dengan asuransi lainnya itu sangat-sangat berbeda. Nah ini juga kami mungkin nanti dari Komisi XI akan mendukung ketika ada program penjaminan polis. Saya mewakili maksudnya mewakili Fraksi PKB.

Yang Kedua, tadi juga sudah didengarkan berbagai permasalahan dan juga cara yang sudah dilakukan OJK sesuai dengan mungkin otoritas dan Tupoksinya, dari mulai mediasi hanya beberapa pertama antara hubungan dan penyelesaian nasabah ke industri jasa keuangan, baik itu MI atau lembaga IKNB. Misalkan di MI, sejauh mana MI ini dalam proses penyelesaian juga melibatkan pemegang saham ? Nah ini juga penting karena biar ada saling tanggung jawab. Jangan sampai ketika hanya manajemen saja yang dilibatkan, itu juga menjadi agak lambat untuk penyelesaiannya.

Yang Kedua, kami mohon karena tadi banyak sekali permasalahan, ada klasifikasi kasus Pak, misalkan begini, mana yang dalam jangka waktu memungkinkan untuk cepat diselesaikan, mana kasus yang jangka waktu memerlukan waktu dengan kondisi industri keuangan dan regulasi yang ada.

Nah ini karena tadi dijelaskan ada juga dari asuransi misalkan, dari yang tertera yang terakhir dibagikan status penyelesaian keluhan, meskipun ini misalkan *unit link* ya, Prudential, AIA, ini kan sangat sedikit sekali. Dari Prudential klaimnya cuma 5,4 *eh* 5,8. Dari AMFS 2,6, dari AIA 4,91. Ini kan hal yang sangat mungkin untuk diselesaikan bersama, meskipun kemarin memang ada pengaduan *unit link*, tetapi ada juga yang memang mungkin akan sangat berat, ketika misalkan dari pasar modal yang cukup besar dan

juga memerlukan waktu yang lama, itu nominalnya cukup sangat besar atau misalkan tadi yang disampaikan Pak Kamru WanaArta, Kresna dengan jumlah polis yang sangat banyak pengaduannya.

Yang WanaArta, Kresna sebaiknya mungkin nanti proses penyajiannya seperti ini, apa yang *disampein* oleh Pak Kamru. Kayak Prudential begini Pak penyampaiannya. Yang sudah berapa, yang keluhan berapa. Jadi kami bisa melihat progresnya. Ini, ini cukup dimengerti antara pelaporan Prudential, AIA, AMFS, ternyata cuma sedikit sekali ada 179 polis dengan jumlah 5,8 miliar dan ini saya pikir cukup harus mendapatkan apa penyelesaian yang serius, karena sangat mudah untuk diselesaikan, kecuali tadi yang cukup berat-berat nanti memerlukan waktu dan juga regulasi yang ada.

Yang Kedua, terkait dengan tadi saya kaget ketika Pak Tirta menyampaikan bahwa laporan ini masuk ke LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa). Ini LAPS ini apakah dari OJK atau dari industri ? Kalau misalkan dari industri pasti akan sangat lambat. Coba ini regulasinya diubah, ada keterlibatan OJK sebagai pemegang otoritas supaya penyelesaian itu juga sampai, sehingga tadi apa yang disampaikan Pak Misbakhun ketika ini data yang sudah keluhan ini apa sudah di-*approve* oleh OJK, ternyata hanya laporan dari industri. Nah ini kan tidak *match*, makanya permasalahan terkatung-katung. Meskipun kami paham ini masalah sebelum Bapak Ibu sekalian mungkin ada di OJK, karena ini adalah permasalahan yang cukup lama, tetapi jangan sampai masalah yang kecil bisa mewarnai integritas OJK yang cukup bisa mumpuni menyelesaikan dan menjaga stabilitas keuangan. Saya harap sih begitu ya.

Jadi LAPS ini mungkin ke depan regulasinya seperti apa, ada kolaborasi antara pemegang kebijakan OJK yang hari ini mewakili negara untuk menjaga konsumen dan penyelamatan industri jasa keuangan dengan pihak industri. Jadi *check cross check*-nya apa ketemu, tidak seluruhnya menyerahkan ke industri. Jadi penyelesaiannya akan sangat mudah.

Terus juga untuk perhatian *unit link*. Kami sudah menerima kemarin regulasi yang baru ya POJK. Pak Ris mudah-mudahan ini bisa diterapkan untuk menjalankan kehati-hatian yang, yang ke depannya lebih baik. Kalaupun misalkan ada regulasi yang harus diatur bersama, kami siap kolaborasi untuk bisa apa kekurangan regulasi yang bisa memperkuat wewenang dari hulu misalkan tugasnya OJK. Jangan sampai ketika ada sengketa ini betul bukan tugas kami, bukan wewenang kami menyelesaikan, kami hanya mediasi. Terus kami harus lari ke mana dalam proses pengaduan ini ? jadi kalaupun masih ada sisi regulasi yang masih kurang bisa diatur dan dilengkapi serta disempurnakan dengan baik untuk meminimalisir masalah-masalah atau kasus-kasus yang ada.

Mungkin itu Pimpinan terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalaamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Terima kasih Ibu ela. Berikutnya Ibu Puteri silakan.

F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDIN, B.Com.):

Ya.

Bismillaahirrahmanirrahim.

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Anggota Komisi XI yang terhormat.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Pak Wimboh dan Pak Ris, Pak Heru, Bu Nurhaida, Pak Hoesen dan Pak juga Ahmad Hidayat serta Pak Tirta semoga sehat selalu.

Karena banyak sekali yang tadi sudah di-cover oleh kawan-kawan, saya langsung saja ke yang belum.

Yang Pertama tentang *trading binary option*. Saya yakin Bapak Ibu pasti di sini juga telah menyadari bahwa masyarakat beberapa hari ini sedang ramai membicarakan soal *platform trading binary option* ini. Banyak yang menyebut judi *online*, berkedok *trading online* karena pengguna tidak melakukan jual beli, tapi hanya menebak atau memprediksi pergerakan harga suatu jenis aset dalam jangka waktu tertentu dan memang banyak sekali masyarakat kita yang sudah menjadi korban dan mereka tentu tergiur karena keuntungannya besar dengan cara cepat ditawarkan oleh para *affiliator* dan ternyata yang terjadi justru mengalami kerugian yang sangat besar.

Memang kita paham bahwa *platform* ini berada dalam domain Bappebti dan Bappebti juga telah menyatakan *platform* ini ilegal dan merupakan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan sepanjang 2021 sudah ada 91 entitas *binary option* yang telah diblokir, tapi ketika sudah diblokir pun kemudian bisa hidup kembali seperti *platform* pinjol. Tapi kemarin Kemendag menyebutkan *platform* ini berada pada *grey area*-nya OJK dan juga Kemendag karena transaksi keuangan dengan efek berada pada domain OJK, sementara komoditasnya berada dalam domain Bappebti. Jadi artinya OJK juga turut berwenang dalam pemberantasan *platform* ini terutama yang ilegal, dan untuk itu kami ingin di-*update* apa yang telah OJK lakukan untuk memberantas *platform binary option* ini dan kami sangat berharap OJK segera berkoordinasi bersama dengan Bappebti untuk melakukan tindakan tegas menutup *platform* ini agar tidak semakin banyak korban-korban yang terjerumus pada investasi ilegal ini.

Dan yang Kedua terkait pinjol. OJK juga telah mengumumkan bahwa ketentuan terkait *fintech lending* atau POJK Nomor 77 Tahun 2016 akan diperbaharui. Mohon disampaikan kepada kami revisi seperti apa yang telah dirancang dan apakah peraturan tersebut juga dapat mengatasi secara tepat

sasaran segala permasalahan terkait dengan *fintech ilegal* dan juga tentu memperkuat pengawasan OJK atas *fintech* yang telah berizin dan juga beroperasi.

Dan yang terakhir terkait dengan perbaikan layanan pengaduan konsumen di daerah. Terakhir kita bertemu saya ingat di situ kita menyampaikan bagaimana kinerja layanan pengaduan konsumen di daerah ini belum efektif dan pada paparan hari ini kita justru belum mendapatkan *update* terkait dengan perbaikan konkrit yang telah dilakukan oleh OJK dalam mengatasi hal tersebut.

Nanti bisa disampaikan kepada kami apa yang sudah disampaikan, terutama kantor regional di daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pengaduan konsumen, karena kami sangat yakin perbaikan layanan pengaduan konsumen ini sangat mendesak terutama karena kemarin banyak sekali masyarakat yang kesulitan untuk menyampaikan aduan sampai harus ke Kantor Pusat OJK di Jakarta yang tentu sangat *costly* untuk mereka.

Jadi dengan semakin optimalnya kinerja pengaduan di daerah, kita bisa mengakomodir berbagai persoalan yang terjadi dan tentu meringankan beban Bapak Ibu di kantor pusat. Jadi ini juga bisa memudahkan masyarakat supaya mereka nanti tidak kebingungan lagi apabila mengalami masalah di sektor keuangan.

Dan yang terakhir sekali terkait dengan satgas koperasi bermasalah, karena kita tahu sekarang sudah ada Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah, utamanya koperasi simpan pinjam. Mohon disampaikan kepada kami sejauh mana perkembangan terkini atas penyelesaian kasus-kasus dari koperasi bermasalah tersebut.

Demikian Pimpinan dari saya, terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Puteri. Selanjutnya Pak Masinton.

F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Ya, terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Dewan Komisiner OJK, Pak Ketua, Pak Wimboh, Ibu Wakil Ketua dan seluruh jajaran ADK, Para Deputi dan Insan OJK.

Pertama, saya konsen kepada nasabah yang menjadi korban yang sekarang ada di Jakarta dan itu dari berbagai daerah dan juga bahkan ada yang TKI juga itu asalnya dari Hongkong.

Nah kalau kita melihat Pak ya, tiga industri ini kan asing ini, saya bukan anti asing Pak, saya tidak anti asing tapi kita harus tegas juga kepada industri ini yang korbannya *the real* korbannya ada Pak. *Nah* ini yang harus kita selesaikan. *Nah* di sinilah peran OJK tadi, karena kalau kita lihat pengakuan dari beberapa yang penjelasan yang di kita kemarin itu kan dan kemudian disampaikan juga data dari agen yang memprospek mereka itu ya sesuai dengan *training* yang mereka terima dari perusahaan, *nah* itu.

Jadi perusahaannya tak memberikan panduan kepada agennya gitu. *Nah* kemudian sekarang perusahaannya *oh* itu seakan-akan mau dilimpahkan persoalan ini menjadi persoalan agen ini. Ini kan mau dibenturkan nih, agennya kan juga orang kecil ini, bahkan mereka juga saling kenal sama yang nasabah yang menjadi korban tadi. Kalau saya berkesimpulan ya industrinya yang salah.

Nah kemudian lagi Pak kalau kita dengar lagi yang sekarang ini industri-industri asing ini masuk sudah mulai nyasar ke penghasilan segmen masyarakat bawah yang penghasilannya pas-pasan, yang itu bukan ya boro-boro untuk nabung asuransi, tapi ini kan diiming-imingi dengan keuntungan sekian selain apa tadi, selain tadi dapat perlindungan, dapat untung. *Nah* masyarakat ini juga belum tereduksi secara maksimal untuk pemahaman dari masyarakat, kemudian itu masuk.

Nah menurut saya OJK tegas ini Pak harus, kepada industri itu harus tegas. Yang bukan segmennya kok gitu loh. Makan saja susah ya, terus kemudian diiming-imingi. *Nah* yang namanya masyarakat *nggak* salah. Kita jangan pernah Pak saya tuh orang yang meyakini rakyat tidak boleh disalahkan, rakyat itu *nggak* pernah salah, ya itulah pemahaman rakyat. Jadi kalau kita mau bilang *oh* salah mereka karena kurang ini, *oh* *nggak* bisa, rakyat itu ya itulah pemahamannya. Jadi kita *nggak* boleh menyalahkan rakyat, *nggak* boleh juga artinya semua beban masalah ini jadi bebannya nasabah atau masyarakat tadi itu.

Nah ini harus ada langkah tegas Pak yang kalau bukan segmennya ya harus *diapain*, ya *enggak* boleh. Kalau dipasarkan ditindak langsung. Ini kan kalau kemudian yang sampai sekarang masih itu saya lihat Pak di Mandiri masih roda apa tuh AXA yang katanya sahamnya 51% milik Mandiri katanya. *Nah* ya kan riilkan tiga-tiga ini tiga yang bermasalah ini asing Pak gitu loh.

Tiga yang asing ini apa kita *enggak* berani tegas juga ngambil sikap ke mereka itu menurut saya aneh itu Pak. Tegas saja dulu dan bila perlu hentikan dulu itu pemasaran *unit link* itu sampai ada penyelesaian, skema penyelesaian yang riil. Ini *pending* menurut saya dimoratorium dululah Pak *di-pending* dululah, bukan kita larang, diselesaikan dulu ini persoalan ini, karena kalau ini terselesaikan ini akan jadi beban terus ini Pak. Ya maaf-maaf sekian banyak pekerjaan OJK yang baik dalam konteks perekonomian nasional kita, mendukung perekonomian nasional kita, kemudian ini tidak tertangani persoalan nasabah yang tadinya yang tiga ini Pak tidak tertangani, ya sudah buyar semua Pak prestasi Bapak ini gitu. *Nah* kita tidak ingin seperti itu Pak.

Nah saya sampaikan kepada teman-teman walaupun secara informal, kita harus kasih dukungan politik terhadap OJK jika berani mengambil sikap tegas terhadap tiga industri yang memasarkan produk-produk *unit link* ini ya agar menyelesaikan persoalannya.

Kalau saya secara personal Pak saya pasti dikasih dukungan politik. AXA itu ya paling berapa sih dia, hitung-hitung saja kalau masyarakat itu minta 100% ya jangan juga 50% lah, sudah sekian yang diini apa di iyakan sajalah berapa gitu lah, maksud saya jangan masyarakatnya sampai rugi benar, jangan juga 50% tadi gitu.

Nah menurut saya Pak, kasih apa ya industri itu untuk menyelesaikannya, sebelum itu diselesaikan *pending* dulu Pak dia memasarkan *unit link* itu. Segera diselesaikan, kan otoritas negara dalam industri jasa keuangan ini kan diberikan kepada Bapak-bapak. Bapak-bapak yang punya otoritas dan Bapak-bapak bisa menjalankan kewenangan itu sebaik-baiknya saya yakin, sehingga persoalan masyarakat tadi terutama yang menjadi korban ada yang tenaga kerja kita dari luar dari Hongkong sana yang menjadi korban, dia berharap dia punya masa depan dengan dia ikut dalam produk *unit link*, begitu pun dengan saudara-saudara kita yang dari berbagai daerah. Ini kan persoalannya kan OJK kalau dalam ini saya Pak ya mudah-mudahan salah, tapi kok setelah saya *lihatin oh* iya ada terafiliasi sama asing semua ini. Apa karena kita takut sama itu ? Saya rasa *nggak* perlu takut Pak ini menyangkut *national interest* kita.

Nah jadi itu saja saya rasa Pak Ketua dalam hal ini agar bisa diselesaikan betul dan dalam kesimpulan nanti juga kita bisa dapat gambaran dari OJK tentang penyelesaian yang tiga ini yang mereka sudah dari berbagai daerah jauh-jauh kemari, butuh biaya apa segala macam *gitu loh* Pak. Mereka meninggalkan keluarganya. *Nah* ini mintalah tiga perusahaan industri Prudential, AXA Mandiri selesaikan dulu, kalau *nggak*, tidak usah *masarin* dululah, dia *masarin* itu PHP saja berarti.

Nah kira-kira begitu saja *sih* Pak menurut saya. Saya minta supaya OJK benar-benar berada posisinya di atas industri-industri keuangan tadi itu Pak. Demikian Pimpinan yang bisa saya sampaikan.

Wabillaahit Taufik Wal Hidayah.

Wassalaamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Masinton.

Demikianlah Pak Wim apa pendalaman yang dilakukan yang terhormat Bapak Ibu Anggota Komisi XI.

Jadi terkait dengan penanganan kasus tentu kita ingin lihat OJK itu dalam posisi memberikan perlindungan dan pendampingan kepada konsumen, itu yang kita ingin lihat dan konsumen itu merasa aman karena

ada OJK di belakangnya. *Nah* justru sekarang situasinya tidak seperti itu. Ada ketidakpercayaan kalau ada OJK di dalam menyelesaikan urusan mereka. Buktinya apa, LAPS itu. Sebenarnya kalau misalnya OJK dipercaya tidak ada lagi LAPS itu Pak.

Nah ini yang kita ingin ke depan bagaimana OJK justru berada dalam posisi yang seperti saya katakan tadi konsumen merasa aman, terlindungi, mendapatkan pendampingan oleh OJK sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang OJK sendiri. Ini kalau kita mendengarkan malah kalau datang ke Kantor OJK di daerah mau mengadu atau menyampaikan ini, waduh seperti musuh menyikapinya itu. *Nah* ini yang perlu diperbaiki ke depan.

Terhadap kasus-kasus yang ada di pasar modal. Tadi ada yang sudah diranah hukum, ada yang dalam proses kepailitan, tapi ada juga proses yang sedang menunggu komitmen dari pemegang saham. Ketika menunggu komitmen dari pemegang saham ini kan tidak bisa ditunggu-tunggu terus, harus ada batas waktu sedemikian rupa, ada paksaan. *Nah* ini yang kita belum dapat gambaran paksaan yang bisa dilakukan OJK terhadap pemegang saham itu sampai sejauh mana ? Apakah menyita asetnya atau bagaimana ?

Kenyataannya perusahaannya bisa bermasalah, punya tanggung jawab kepada nasabah, tapi pemegang sahamnya saat ini di mana ? Bisa santai-santai di mana-mana Pak, dia tidak merasa ada beban dan tanggung jawab. *Nah* bagaimana ini dikejar di dalam regulasi apakah ada alat-alat untuk mengejar itu ?

Di IKNB permasalahan utamanya kalau tadi disampaikan rata-rata adalah terkait dengan literasi dan edukasi terhadap nasabah. Secara perdata sudah tanda tangan Pak. Memang susah juga nih kalau misalnya urusan perdata dibagi-bagi segmennya. Jadi kalau misalnya buat perjanjian ini hanya untuk kalangan atas, kalangan, ini memang agak nanti agak susah ngaturinya, walaupun bisa saja diatur.

Bagaimana caranya kita memastikan ketika orang menandatangani perjanjian perdata di dalam asuransi atau apa pun, yang menandatangani konsumen itu benar-benar paham. Sehingga di kemudian hari tidak lagi mengatakan saya kena tipu nih, karena waktu di awal saya dijanjikan menabung, nanti di akhir periode tabungan saya tidak hilang, bahkan dapat manfaat-manfaat tambahan. Setelah tanda tangan kontrak, waktu berjalan, baru terkejut ketika ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung oleh nasabah, tapi secara perdata sudah tanda tangan. Dikatakan ada penipuan masuk wilayah pidana, ada agen yang menipu kan pidana ini. Bagaimana kita membuktikan penipuan pidana ini yang dilakukan oleh agen ? Peristiwanya sudah 5 tahun, 10 tahun yang lalu, membuktikan bahwa agen telah menyampaikan informasi yang tidak benar. Ini kan suatu proses yang sulit lagi membuktikan tindak pidana penipuan agen kepada calon nasabahnya. Yang dipegang sekarang oleh perusahaan adalah perdatanya yang membuat posisi nasabah menjadi tidak punya *bargaining*.

Nah di sini harapan kita OJK memberikan perannya menggunakan pasal yang ada di dalam Undang-Undang OJK 28, 29, dan 30, paling paling tingginya menurut saya Pasal 30, memberikan pembelaan hukum dalam mengganti rugi kepada konsumen. *Nah* ini kan kita belum melihat *nih* apakah OJK pernah menggunakan pasal ini selama pengalaman ADK yang 5 tahun inilah. Apakah pernah menggunakan Pasal 30 ini ? melakukan pembelaan hukum dalam rangka untuk agar konsumen dapat memperoleh ganti rugi kerugian dari perusahaan yang dianggap merugikan mereka, apakah pernah ? Rasanya saya belum pernah dengar dan belum pernah tahu kalau OJK memanfaatkan ini, bahkan di dalam membahas anggaran OJK pun anggarannya sepertinya tidak signifikan untuk melakukan mengalokasikan komitmen OJK dalam hal ini untuk mengurangi resiko bagi konsumen itu.

Nah ini Pak Ketua OJK, Pak Wim, ada beberapa yang bisa saya *highlight* dari apa yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi agar responnya padat, singkat, diprioritaskan kepada yang masih ada di tempat. Untuk yang sudah mungkin ada tugas lain, nanti biar disampaikan secara tertulis. Jadi agar efektif Pak waktunya kita sudah hampir 5 jam dalam situasi yang seperti ini kita berusaha efektif Pak. Silakan Pak Wim.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (Prof. WIMBOH SANTOSO, S.E., M.Sc., Ph.D.):

Ya terima kasih Pimpinan. Kami akan mencoba secara umum dulu Pimpinan, nanti kami persilakan ADK terkait ya, Pak Hoesen, Pak Ris, untuk merespon mungkin secara ringkas saja.

Yang Pertama Pimpinan yang fokus kepada *dispute* yang akhir-akhir ini di tiga asuransi ini. Kami telah memanggil Dirut-nya ya, saya sendiri ditemani Pak Riswinandi dan Pak Tirta ya. Kita minta untuk menyelesaikan segera ya, kita kasih batas waktu secepatnya dan penyelesaiannya adalah individu karena kontraknya memang individu ya *customer by customer, guest by guest* ya untuk supaya dilakukan ya dicek ya kasusnya pasti itu kasusnya memang beda-beda dan ternyata tadi Pak Ris mengatakan kasusnya memang beda-beda itu Pak. Ya tadi disimpulkan ada yang masih *nggak* jelas, ada yang memang sudah lunas ya masih juga komplain dan sebagainya.

Nah dan juga ini dalam hal ini tadi sebagai juga yang disarankan Pak Masinton ya kalau dalam batas waktu tidak bisa dilakukan dan bertele-tele akan kita minta untuk sementara menghentikan penjualan produk baru itu dari lembaga itu. Ini adalah proses normal di pengawasan di seluruh dunia atau yang namanya itu adalah CDO (*Cease Desist Order*) ya bisa kita lakukan. *Nah* tapi ini kita tunggu ya kalau memang berlarut-larut sampai *collapse* sampai ke pengadilan ya pasti itu kita lakukan ya untuk sementara perusahaan itu tidak boleh memasarkan produk yang sama dan masyarakat kita kasih sampaikan ini juga berkaitan dengan transparansi tadi Prof, ini supaya masyarakat paham. Kalau kita melakukan *action* tapi masyarakat *nggak* tahu, *nggak* ada gunanya ya.

Jadi tadi untuk menjaga kepentingan masyarakat ya itu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa perusahaan itu sementara kita larang jualan produk yang sama sebelum ya produk-produk itu yang *dispute* diselesaikan. Berikutnya bukan hanya masyarakat, kita sampaikan kepada perbankan, kita himbau untuk tidak mengageni tiga perusahaan itu dalam menjual produk yang sama, tidak boleh ya, dan ini kami sudah koordinasi dengan Pak Heru sebagai KE Perbankan ya, akan melakukan *action* itu bersamaan ya. Lantas ya berikutnya akan kita buka kembali kalau memang sudah selesai dalam waktu cepat.

Dalam kaidah yang lebih besar kalau memang satu produk itu menimbulkan permasalahan umum di industri, kita bisa bilang untuk sementara itu lembaga manapun sementara produk itu kita moratorium. Baru kita kaji kembali kaidah-kaidahnya, bahkan peraturannya kita ubah. Tadi juga dari Bu Puteri dari tadi dari pertanyaan Pak Misbakhun juga sama bahwa produk itu harus memang betul-betul dipahami secara umum dan *base practice*-nya gimana akan kita lihat.

Ini *unit link* ini memang menjadi isu besar di dunia juga seluruh negara ini lagi juga mengkaji. Ini sebenarnya yang *pas* yang tapi ini produk ini di seluruh dunia sudah marak memang, baik di Amerika, di Inggris, di Eropa dan ini publikasinya banyak betul, sudah marak, tapi ini rata-rata produk ini memang produk asuransi ini *unit link* ini bisa 30 sampai 50%, tapi *nggak* apa-apa. Ya ini kita melakukan hal yang sama dan DBIS juga lagi kita apa di produk-produk, bahkan ini bukan hanya ini saja, sekarang yang kita kaji banyak produk Ponzi tadi juga banyak pertanyaan mengenai Ponzi ya, bahwa Ponzi ini ya kita akan bahas di *SRIS* dan FSB khusus tentang produk Ponzi apapun bentuknya, termasuk kripto ya yang tadi kita sudah *clear* ya kita sampaikan kepada masyarakat, kripto adalah resikonya besar ya. *Underlying*-nya tidak *intrinsic value underlying*-nya tidak ada. Jadi hati-hati, bahkan perbankan selalu kita *warning* hati-hati ya bahkan tidak secara *clear* tidak boleh perbankan itu mempunyai posisi kripto. Tidak boleh ya dan juga bahkan hati-hati memfasilitasi perdagangan kripto ini. Nah ini *clear*, ini seluruh dunia melakukan hal yang sama.

Lantas untuk khusus produk ya produk kita mempunyai POJK yang baru ya mengenai produk *life cycle*, ini *clear* bahwa setiap produk baru harus diizinkan diizinkan oleh kita ya. Sebelum menjual produk baru itu harus ada kajian yang jelas ya, bahkan sebelum produk itu di dijual itu harus ada seperti *trial run* untuk kelompok tertentu dulu. Setelah betul-betul *sahih* baru dijual agar supaya mulai dari produknya itu sendiri resikonya, bagaimana penjualannya, bahkan kita menginginkan setiap kontrak itu dikasih video, jadi *clear* buktinya ada. Lantas juga tapi tetap juga harus edukasi masyarakat. Kalau produk itu memang bermasalah, kita bisa minta ya bahwa lembaga yang menjual produk itu untuk sementara menghentikan dan kita kaji kembali.

Jadi itu *step-step* yang kami lakukan. Jadi kita tunggu saja khusus tiga Pak Masinton tiga perusahaan akan kita minta cepat ya, kalau *nggak*, sudah jangan jualan produk itu dulu dan akan kita umumkan kepada masyarakat.

Nah tentunya ini mestinya bukan hanya produk-produk itu saja itu kita terapkan kepada baik itu perbankan asuransi dan tentunya pasar modal sama ya. Lantas juga kami juga menyadari bahwa ketentuan kita tidak sempurna betul ya kita bahkan ini untuk *unit link* ini *nggak* tahu sudah dikeluarkan nanti Pak Riswinandi bisa cerita apa yang kayaknya kita sudah mengkaji dan akan kita sempurnakan ya.

Dan juga kita produk Ponzi yang ada ini sekarang ini masyarakat memang *nggak* paham. Ini sebenarnya produknya kadang-kadang bukan kewenangan OJK, karena ada otoritas lain terutama yang komoditi kan memang *gak* ada di OJK. Kalau itu produk *currency* produknya itu oleh Bank Indonesia, kalau *underlying* produknya *currency*. Di samping itu ada juga produk-produk yang, yang lainnya yang *enggak* jelas ya. Kadang-kadang produknya seperti kadang-kadang kan kayak tebak-tebakan itu *nggak* jelas *Multi Level Marketing* *nggak* jelas produknya ini. Nah tapi ini OJK *concern* ya akan kita pelajari bersama dengan lembaga terkait untuk bagaimana ke depannya dan tadi juga...(suara tidak jelas) sudah mulai *concern* masalah itu.

Nah lantas juga tentunya banyak hal-hal yang terus terang kami Pimpinan, kami menyambut baik diskusi seperti hari ini ya dan kita bisa buka-bukaan dan kami tentunya siap apabila nanti secara rutin kita lakukan, terutama bagaimana produk tadi yang khusus misalkan produk...(suara tidak jelas) itu apa saja, *nah* nanti kita gimana itu bisa kami lakukan. Apakah kita diskusi tentang *unit link*, ini juga kami menyambut baik mengenai itu.

Mungkin untuk menyingkat waktu itu Pimpinan, tapi saya mohon izin untuk masing-masing ADK nanti ini menyampaikan beberapa poin penting tadi.

Khusus Pak Primus, saya juga *nggak* tahu apa yang diomongin Pak Luhut Pak, nanti akan kami, tapi kami punya karena tadi di-*address* ke saya, jadi saya punya *concern* kalau memang ada hal-hal yang mungkin lebih jelas nanti kita bicarakan secara spesifik. Terima kasih.

Jadi kami izin Pimpinan untuk Pak Hoesen dulu ya nanti sebelum Pak Ris. *Monggo* Pak Hoesen.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (Ir. HOESEN, M.M.):

Ya terima kasih Pak Ketua.

Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi XI.

Saya akan merespon beberapa tadi yang disampaikan. Pertama, terima kasih Bapak Ibu dan tentunya juga kemarin kami menjawab beberapa pertanyaan dari Komisi XI yang disampaikan secara tertulis yang jauh lebih komprehensif gitu ya Pak. Sebetulnya beberapa pertanyaan ini sudah termasuk di dalam pertanyaan yang kemarin disampaikan.

Untuk yang Pertama mungkin dari Pak Prof. Hendrawan. Saya setuju Pak dengan usulan Bapak untuk revisi beberapa undang-undang, termasuk tadi ya ada usulan untuk merevisi PKPU dan Kepailitan Pak ya, Perlindungan Konsumen dan lagi juga ada nanti kaitannya juga terkait dengan pengendalian perusahaan Pak, karena saat ini itu pengendalian perusahaannya terlalu simpel. Jadi itu sementara pengendalian ini sudah menggunakan *structure* yang sangat kompleks Pak seperti tadi disampaikan, bisa juga tidak *direct* Pak, bisa menggunakan *fund*, bisa juga menggunakan entitas-entitas yang berada di yurisdiksi-yurisdiksi yang sangat sederhana seperti *sei sales*, *barbados* dan lain sebagainya. Itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Jadi saya menyambut apa saya sangat setuju dengan usulan Pak Prof.

Dari Pak Misbakhun, betul Pak persoalan terintegrasi. Mungkin rasanya prosesnya memang belum selesai Pak, tapi *database*-nya sudah mulai dikonsolidasikan Pak. Jadi *database* tadi yang Pak Misbakhun sampaikan diilustrasikan orientasinya ke sana. Saat ini membangun database berasal dari berbagai industri itu persoalannya lebih ke teknis dari pada IT-nya kelihatannya Pak, tapi beberapa subsistem yang sudah kami punya misalnya sekarang sudah kita berikan akses ke tempatnya Pak Riswinandi maupun ke tempatnya Pak Heru. Demikian juga sebaliknya Pak, tapi belum sampai ke *analitical* yang terintegrasi tadi Pak, karena ini datanya bergerak kayak di tempat saya kan kepemilikan saham, terus *corporate action* dan lain sebagainya, termasuk juga penyertaan-penyertaan yang tidak langsung tadi karena kepemilikannya bisa lewat *fund* Pak. Nah *fund*-nya sendiri harus dilihat *gitu* investornya siapa *gitu*. Jadi *nggak* langsung kemudian bisa ditangkap gitu ya Pak.

Terus terang orientasinya akan ke sana, tapi memang masih butuh waktu untuk mengembangkan *big* datanya tadi Pak, karena itu tadi *capability* itu kelihatannya lebih banyak dari *big* data, termasuk di kami karena saat ini juga produknya mungkin ada sekitar 2 ribuan ya produk reksadana yang investornya juga cukup tersebar, tapi setuju Pak itu memang PR kita.

Yang tadi juga masalah MI pailit Pak tadi sama. Sebenarnya di undang-undang sangat *clear* ya Pak, jadi perusahaan efek dan MI itu harus melalui OJK, tapi *some how* itu terjadi diputuskan tanpa melalui proses ke kita Pak, kita tahu setelah ada keputusannya, kira-kira seperti itu Pak.

Jadi kita sudah mengajukan keberatan dan sekarang prosesnya sedang di MA. Mudah-mudahan seperti Asuransi Jiwa Kresna tadi di MA diputuskan dibatalkan Pak. Ini kita sedang berusaha seperti itu karena sekarang seperti menyandera proses penyelesaiannya Pak, karena yang terlibat jadinya kurator sudah bukan manajemen lagi. Jadi kami sulit karena kurator menganggap itu asetnya aset MI Pak. Kami menganggap MI itu tidak reksadana itu asetnya nasabah, *balance sheet*. Nah ini sedang kita apa berargumentasi dengan beberapa ya dengan kurator dan termasuk beberapa *lawyer* yang mengajukan PKPU-nya Pak. Itu salah satu isunya.

Jadi memang kita juga merasa ya ini ada distorsi dari pada implementasinya gitu ya. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Saya setuju Pak memang kita akan terus dampingi dan sekarang kita yang sedang meminta untuk persiapan-persiapan kalau misalnya nanti ini dibatalkan atau seperti apa kemungkinannya dan kurator tetap kemarin sudah pernah kirim surat ke kita untuk meminta aset itu, kita nggak kasih Pak. Jadi kita *nggak* ingin bahwa aset milik nasabah karena itu KIK itu reksadana itu milik nasabah bukan milik MI. Kalau MI dipailitkan bukan berarti itu hartanya MI Pak. Ini kita sekarang di posisi itu dan kita akan terus bertahan karena memang kita harus buktikan itu.

Ini juga beberapa *lawyer* kemarin juga masih mengirimkan surat ke kita, mereka tetap mau ke pengadilan karena menurut mereka itu interpretasinya OJK gitu. Jadi apa konsultan hukum yang kepailitan. Itu tadi Pak respons saja mungkin ya Pak Misbakhun khususnya.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Izin, sedikit Pak terkait ini Pak, ini serius Pak. Ini kan jelas di dalam aturan bahwa Perusahaan Pasar Modal MI, perusahaan sekuritas dan yang lainnya itu kan tidak boleh dipailitkan. *Nah* syarat formil itu kan ada Pak, syarat formil ini. *Nah* ini kan harus ya saya tidak tahu hubungan antar kelembagaannya seperti apa dan itu kan harus disampaikan ke Mahkamah Agung Pak dan harusnya sejak awal itu terkomunikasikan ke Pengadilan Niaga, terkomunikasikan ke para *lawyers* bahwa ini kan ada kewenangan seperti ini Pak dan ini kewenangan negara loh Pak. Bapak-bapak ini kan institusi negara itu.

Kalau menurut saya Pak, kan ada kuasa hukum di pasar modal Pak dan sebagainya, yang seperti ini sebenarnya harus diperhatikan Pak, diperhatikan dalam rangka apa misalnya kalau ada orang kemudian dia melaksanakan praktik kurasi ya kan sebagai kurator, terus dia memfailitkan perusahaan MI atau sekuritas atau kemudian pelaku efek yang ini harus diberikan *banned* Pak, diberikan peringatan karena dia tidak menjalankan, kecuali kalau kemudian terjadi yang katanya Profesor tadi terjadi *kongkalikong cacamarica* saya *nggak* tahu itu. Ya ini serius loh Pak dan ini harus terkomunikasikan harusnya secara formil awal pun sudah ditolak oleh pengadilan. Saya *nggak* tahu komunikasi kelembagaan OJK kepada Mahkamah Agung seperti apa. Itu saja Pak.

KETUA RAPAT:

Dari Mahkamah Agung setuju saya itu sudah ada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) terkait PKPU dan kepailitan, tetapi kepatuhan pengadilannya yang kita kadang-kadang tidak tahu. Lanjut Pak.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (Ir. HOESEN, M.M.):

Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Misbakhun ini yang klarifikasi mengenai kondisi objektifnya.

Pak Wihadi tadi sudah disampaikan Pak, memang ada beberapa yang di luar ranah dari kami ya Pak ya ini, tapi *noted* Pak itu kita selalu kalau ada yang di luar kita ada pengaduan kita selalu *forward* ke EPK atau ke SWI Pak untuk ditindaklanjuti.

Untuk Pak Satori tadi Pak, data statistik atau demografi memang investornya itu milenial Pak. Jadi memang tadi sudah disampaikan juga aplikasi-aplikasi kalau yang untuk *connect* ke Bursa Efek memang harus terregistrasi Pak, karena *network*-nya enggak bisa terbuka. Jadi kita bisa pastikan kalau order itu adalah order ke Bursa Efek secara langsung itu pasti terdaftar di kita Pak aplikasinya di Bursa, karena memang akses terhadap Bursa Efek itu terbatas Pak, nggak menggunakan *public internet* gitu ya. Jadi pasti, nah kecuali kalau di depan, depan, depan itu, tetapi inilah yang menjadi tugas kita untuk melihat apakah *layer*-nya itu bisa sampai 3-4 *layer* ke belakang gitu yang mengakses dari aplikasi.

So far sejauh ini semua legal Pak yang tadi data yang kami sampaikan aplikasinya dan tadi terus terang memang edukasi dari data sendiri mungkin dari survei literasi dan edukasi memang masih terbatas Pak. Ini yang PR kita dan saya kami setuju dan sepakat ke depan mungkin edukasi dan sosialisasi ini sangat penting. Mudah-mudahan nanti di Tahun 2020 dan selanjutnya edukasi dan literasi ini terus akan kita gencarkan.

Untuk tadi Bu Ella, memang persoalannya tadi ya seperti Pak Dolfie sampaikan juga Pak, berbagai *case* itu memang yang paling berat adalah pembuktiannya Pak kalau sudah pelanggaran ini. Jadi tadi ada mekanisme *disclosurement* memang kata kuncinya membuktikan siapa pihak yang menjadi penerima manfaat dari kasus ini atau pelaku baik langsung maupun tidak langsung. Apakah itu sampai ke pemegang saham Pak, nah ini yang memang cukup panjang Pak pemeriksaannya.

Jadi tadi dua tahun itu memang dengan simultan *case* yang sebanyak itu Pak memang paralel tetap kita terus lakukan, tetapi sambil menunggu itu sebetulnya yang kami lakukan tadi secara komersial Pak kita fasilitasi terus Pak. Semua pengaduan yang ada di pasar modal pasti kita fasilitasi pertemuannya dengan MI.

Jadi ini selama ini progres tadi itu hasil fasilitasi kita semua Pak, tapi di luar itu memang tetap ada proses penegakan hukum Pak, tadi pembuktiannya. Nah mudah-mudahan kalau komersialnya bisa selesai gitu ya Pak, ini juga proses penegakan hukumnya juga menjadi lebih ringan, karena proses penegakan hukum itu kalau misalnya dibawa ke pidana hanya kurungan Pak, investornya juga nggak dapat apa-apa gitu Pak.

Kira-kira gitu persoalannya sekarang, makanya kita menggunakan atau meng-*adopt* yang *disclosurement* itu supaya investor itu bisa mendapatkan ganti ruginya Pak. Kira-kira prosesnya seperti itu tadi dan terus terang tadi yang saya katakan Pak *beneficial owner* juga kalau ber-*layer* kita tahu milik si A, tetapi secara administratif tidak ada kaitannya. Nah ini yang tadi saya katakan di-*controlling* gitu ya atau beberapa yurisdiksi mengatakan *acting in*

concert gitu ya Pak, jadi bukan pengendalian, tapi siapa sih sebetulnya yang melakukan *acting in concert*-nya gitu ya Pak.

Itu yang tadi Pak Bertu juga mungkin bisa ditegaskan Pak, yang tadi kami sampaikan itu sudah semua MI, sebetulnya tidak ada lagi. Tadi Pak Bertu masih menganggap apakah dari luar data ini masih ada MI yang lain, tidak ada Pak, 18 itu. Yang lain itu ada dari 38 itu lebih ke *compliance* Pak, bukan karena kasus gagal bayar.

Terus skema penyelesaian tentunya tadi setiap kasus, setiap produk Pak, tidak mungkin kami *sharing* kepada pihak lain yang di luar kepemilikan produk tersebut. Pasti pembicaraannya sangat terbuka untuk setiap produk. Misalnya produk A investornya 10 mereka tahu statusnya, tapi kalau produk B investornya 20, yang 20 ini yang tahu produknya seperti apa, kan nggak bisa karena situasi dan kondisinya juga dan mereka keberatan Pak, karena kan ini nama-namanya juga ada nama-nama *prominent* ya nggak ingin ketahuan gitu ya bahwa mereka punya masalah dan penyelesaian proses penyelesaian seperti apa. Bahkan ada beberapa yang kita undang juga nggak mau datang Pak, tapi maunya servisnya *one to one* gitu. Nah ini kan kita kesulitan ya Pak ya kalau itu karena mereka juga nggak mau ketemu dengan pihak-pihak terlalu banyak.

Tadi Pak Bertu sudah saya klarifikasi. Terus tadi mungkin Pak Primus ya *noted* Pak, jadi memang beberapa ya kripto juga banyak pertanyaan ya Pak. Yang hadir ya Pak Kamru sama tadi kelihatannya sudah ya Pak ya lebih banyak ke asuransi, tapi *noted* Pak pesannya secara umum ketentuannya kita coba lihat.

Bu Ela tadi sudah. Bu Puteri juga tadi lebih banyak ke produk-produk yang di Bappebti ya Bu dan kita juga ada koordinasi memang dengan SWI.

Pak Masinton, tadi Pak *noted* Pak jadi secara umum juga kita yang saya tangkap keberpihakannya dan upaya ganti rugi sudah secara umum sudah saya sampaikan.

Pak Dolfie tadi terakhir betul Pak, jadi memang kelihatannya kasus-kasus di PN juga butuh waktu Pak tadi, tapi *Insyah Allah* masih ada sekitar totalnya valuenya sekitar 5 triliunan ya Pak ya dan nasabahnya masih hampir 9 ribu-8 ribu. Itu saja mungkin Pak Dolfie. Terima kasih, mohon izin waktunya saya kembaliin Pak Ketua.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (Prof. WIMBOH SANTOSO, S.E., M.Sc., Ph.D.):

Ya, terima kasih Pak Hoesen. Izin Pak Dolfie untuk mengundang Pak Ris ya. Mungkin singkat saja Pak Ris.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Baik, terima kasih Pak Ketua.

Yang kami hormati Pimpinan, Pak Dolfie dan Bapak Ibu Anggota Komisi XI yang hadir pada sore hari ini.

Kami coba untuk meringkas Pak beberapa hal yang menjadi *concern* Bapak Ibu.

Yang Pertama tadi dari Pak Profesor Hendrawan ini terkait dengan WanaArtha ya Pak ya. Jadi memang Pak, WanaArtha ini dari awalnya itu memang kejadiannya adalah adanya apa namanya penyitaan ya Pak dari sisi investasinya. Nah pada saat itu memang sudah menjadi perhatian kita untuk masuk ke mereka untuk melihat apa namanya apa yang mereka lakukan di dalam pengelolaannya.

Nah kalau dikaitkan bahwa kita memberikan PKU, itu sama sekali tidak ada koordinasi Pak. Jadi itu memang merupakan hasil pendalaman kita dan dimaksudkan adalah untuk melindungi konsumen juga karena kalau mereka ini bisa berjualan dikhawatirkan ini nanti akan menjadi masalah baru buat nasabah yang baru itu Pak. *Nah*, jadi sama sekali tidak ada bahwa ada bicara dulu atau apa, tapi ini betul-betul independensi dari pengawas Pak.

Nah mungkin kalau lihat tadi ceritanya Bapak bahwa ini berdekatan waktunya, ini terus terang kami *nggak nggak* menyangka begitu gitu Pak, tapi ini betul-betul kebijakan kita untuk melakukan apa namanya tindakan terhadap perusahaan ini yang karena mereka betul-betul tidak menyajikan permintaan kita untuk menyusun rencana penyehatan yang bisa menjanjikan penyelesaian kewajiban ini, termasuk restrukturisasi kepada polisnya. Sedangkan industri yang lain kan melakukan restrukturisasi Pak, ini dia sama sekali tidak melakukan gitu Pak gitu Pak. Jadi makanya kita tetapkan sanksi itu, itu kira-kira Pak.

Jadi tapi *concern* Bapak menjadi perhatian kami Pak untuk kita dalam lagi *case* dari pada WanaArtha ini karena sekarang yang kita tuntut adalah mereka betul-betul harus setor modal Pak, karena aset-aset investasi yang mereka lakukan itu ternyata tidak ada nilainya untuk bisa menggantikan dan bahkan kemarin ini terakhir itu bahwa mereka sebenarnya sudah dimenangkan oleh pengadilan Pak, tetapi penegak hukum melakukan *appeal* Pak dan ini dinaikkan lagi perkaranya Pak, ditinjau kembali keputusan bahwa aset itu bisa dikembalikan kepada mereka. Itu status terakhirnya Pak.

Kemudian yang terkait dengan pertanyaan Pak Misbakhun yang terkait dengan pinjol ilegal Pak. Jadi pinjol ilegal ini kan pada waktu kita melakukan moratorium Pak itu sebenarnya sudah sudah mulai ada juga di tahun awal 2020 sudah ada. Oleh sebab itu kita melakukan moratorium untuk pendaftarannya Pak dan ini kenapa harus kita lakukan, terus terang Pak aturan kita ketinggalan Pak. Mereka terlalu cepat ininya Pak, sehingga kita mengkhawatirkan kita tidak punya kedudukan untuk melakukan pengawasan yang optimal. Makanya kita lakukan moratorium.

Nah setelah dilakukan moratorium itu, ternyata memang dari 161 *platform* yang dapat melanjutkan usahanya hanya 103 *platform* Pak. Di situ

banyak kita jumpai hal-hal yang harusnya memang tidak dilakukan oleh mereka, termasuk masalah IT-nya yang tidak ada di Indonesia, kemudian bagaimana mereka mengelola, *nah* ini yang juga menjadi perhatian kita gitu Pak. Jadi itu yang terkait dengan *peer to peer*. Nah mudah-mudahan nanti dengan adanya ketentuan baru yang segera kita akan terbitkan ini dan juga belajar dari kekurangan-kekurangan dari ketentuan yang lama sebagai konsekuensi dari *review* kita terhadap izin yang kita terbitkan untuk 103, ini mudah-mudahan akan menjadi lebih baik.

Dalam hal ini tentu yang akan menjadi...(suara tidak jelas) dengan peraturan yang baru ini adalah terkait dengan permodalannya, kelebagaannya, ekosistem internalnya Pak, manajemennya, kemudian bahwa selama ini yang jadi manajemen itu asalnya dia juga Pak bukan orang yang memang punya *background* perkreditan misalnya. *Nah* ini yang yang kita tekankan bahwa di dalam yang baru ini nanti betul-betul yang paham mengenai perkreditan, karena kita tahu bahwa kredit di perbankan yang sudah ketemu saja itu bisa terjadi bermasalah. Kalau ini kan betul-betul virtual Pak ya, jadi itu tentu punya apa namanya kepentingan untuk mereka-mereka yang memang ahlinya dalam hal perkreditan.

Kemudian yang terkait dengan Kresna yang disampaikan Bapak tadi. Jadi memang Pak saat itu kita menemukan nama-nama itu sesuai dengan pohon yang kita miliki tadi Pak. Jadi bahwa itu di situ kita tahu bahwa mereka ternyata *investnya* ke grup sendiri. *Nah* aturan kita memang nggak membatasi untuk produk apa, tapi secara umum untuk kegiatan asuransi itu dibatasi investasinya boleh ke mana, itu Pak. *Nah* itu yang menyebabkan kita mengenakan sanksi kepada mereka, karena lebih dari 80% dana dari premi itu dialokasikan ditempatkan oleh mereka di perusahaannya sendiri.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Interupsi sedikit Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Pak dengan seperti itu, pelanggaran oleh Kresna ini, ini pelanggaran serius atau tidak Pak ? Pelanggaran serius apa bukan ?

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Kalau menurut kita serius Pak.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Pidana bukan ?

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Nah ini yang lagi diproses pengadilan Pak.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Nah ini Pak jangan melintir ini Pak. Satu orang pun tidak ada yang ditangkap Pak. Satu orang pun tidak ada yang ditangkap dan ini kemudian mereka masih seperti itu melenggang kangkung seperti itu. Kalau ini pelanggaran serius, ini tolong dicatat Pak, Komisioner OJK mengatakan ini pelanggaran serius tapi tidak ada satu orang pun diproses. Ini jadi catatan Pak, terima kasih.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Terima kasih Pak, perhatian kita Pak, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Bisa diuraikan apa yang dilanggar Pak Ris sekalian ?

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Ya, itu tadi kalau pendapat Bapak kan sudah kasih masukan Pak ya, sudah menjadi masukan dari Bapak bahwa di peraturan itu tidak spesifik ditentukan, tapi kita aturannya kan tidak mengatur begitu Pak. Aturan kita bahwa ini secara umum investasi di perusahaan asuransi harus sesuai dengan POJK 79.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Izin Pimpinan, tadi Pak Ris membenarkan pelanggaran serius. Bisa tidak Bapak ngomong pelanggaran serius itu di mana yang dilanggar ? Biar jelas ini Pak.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Ya, seriusnya adalah sesuai dengan peraturan kita bahwa dia melakukan investasi ke grupnya sendiri.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Peraturan berapa Pak, bisa disebutkan ?

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Ya POJK 71 Pak.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Engga ada Pak, enggak ada tentang itu Pak.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Pelanggarannya Pak bahwa investasi ke grup sendiri melebihi ketentuan. Ketentuannya itu adalah tidak boleh lebih dari 25%. Aturannya begitu loh Pak. Jadi tadi kami terima masukan Bapak untuk kita *review* lagi peraturannya supaya lebih jelas gitu. Sudah, ya kira-kira itu Pak tadi yang kami sampaikan terkait dengan Kresna ini.

Kemudian yang terkait dengan AJBB. AJBB Pak terima kasih sekali pada waktu itu memang kami diundang Pak untuk diberitahukan bahwa ini aset-aset dari Bumiputera ini sudah dijual kepada pihak lain. Nah setelah dijual kepada pihak lain kami pelajari, kami dalam, bagaimana proses transaksinya. Ternyata transaksinya itu bahwa pembelian itu ternyata tidak dilakukan secara *cash*, pembeliannya itu dengan menggunakan *promissory notes*. *Promissory notes* itu ternyata disampaikan dijamin oleh *holding*-nya dari investor. Begitu dijamin oleh *holding investor* kami dalam lagi kegiatannya apa yang menjamin bahwa mereka bisa melakukan pembayaran *promissory notes*. Disampaikan bahwa mereka punya aset Pak. Kita dalam lagi, asetnya apa. Ternyata asetnya adalah aset yang sudah akta jual beli dengan Bumiputera. Jadi artinya bisa disimpulkan bahwa ini menggunakan Bumiputera sendiri, gitu Pak.

Jadi pada waktu itu untuk menyelamatkan dan amanah yang bahwa ini harus diselamatkan, makanya kami mohon izin dukungan untuk melakukan *unwind* karena ini sudah ada kontrak Pak, sudah ada penandatanganan perjanjian. Nah setelah dilakukan *unwind* memang kita memberikan kesempatan mereka. Kita hubungi dengan dukungan BUMN juga, ada apa namanya manajemen yang profesional, tapi pada kenyataannya manajemen profesional ini diberhentikan tidak bisa melanjutkan usaha ininya apa namanya tugasnya dan diisi oleh internal manajemen internal yang ternyata juga nggak lulus di *fit and proper* karena ini orang-orang lama yang kita sudah punya catatannya. Nah kemudian masuk PP 87. PP 87 yang mengatur tata cara, dibantah juga, pergi ke MA juga, akhirnya *judicial review* di situ dan dibatalkan.

Nah sekarang ini Pak kenapa kita tidak bisa melakukan tindakan tegas, karena tadi saya mohon maaf kalau mengulang lagi bahwa ini *mutual*, tidak ada pemegang sahamnya. Kita sangat berhati-hati Pak di sini jangan sampai kalau OJK mengambil satu keputusan masuk...**(suara tidak jelas)** itu semua urusan akan kembali ke OJK. Begitu kembali ke OJK, ini akan menjadi beban pemerintah nanti ujungnya, karena dianggap OJK yang melakukan pengambilan keputusan.

Nah makanya itu kita tekan mereka bahwa penyelesaiannya harus mengikuti anggaran dasar. Anggaran dasar sudah mengatur. Pembagian

kerugian beban bersama, kalau untung bagi bersama. *Nah* ini yang mereka tidak mau menjalankannya Pak.

Jadi sekarang ini memang saya rasa juga nanti mohon izin juga mohon dukungan juga Pak kita akan ambil tindakan sudah tidak bisa diapa-apain gitu Pak. *Nah* karena tadi gimana saya sampaikan bahwa secara aset, aset yang bernilai itu properti ada 6 triliun, defisitnya sudah 22 triliun lebih, utang klaim yang belum dibayar itu jumlahnya juga sudah 8 triliun.

KETUA RAPAT:

Pak Ris, jangan diulang lagi Pak.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Ya Pak ?

KETUA RAPAT:

Jangan diulang lagi.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Oh iya sudah, *oke*. Jadi itu Pak ininya ya jadi keputusan di Bumiputera itu Pak, makanya kita nanti pada titiknya ini mungkin harus kita cabut izin Pak, tidak ada ini lagi dan nanti bagaimana penyelesaiannya tentu likuidator yang akan melakukan.

Kemudian yang terkait dengan masukan dari Pak Wihadi. Pak terima kasih masukannya Pak. Ini menjadi perhatian kami untuk masalah *training debt collector* tadi Pak dan memang kalau Bapak sampaikan tadi kita bisa mengetahui bahwa kenapa si ini data kita bisa ditarik semua oleh si *debt collector* siapa namanya pinjol ilegal, karena di dalam melakukan evaluasi kita tim kita juga melakukan ini Pak mencoba, jadi mencoba itu ternyata data-data itu diminta. *Nah* di situlah kita tahunya Pak, karena kita tidak kenal dengan mereka, kita tidak tahu.

Nah dengan kita melokalisir menyelesaikan dulu yang sudah terdaftar dan berizin, kita tahu regulasinya dan ini nanti Pak setelah kita cabut moratorium, kita buka kesempatan lagi untuk bisa mendaftar tapi sudah dengan aturan yang baru dan tidak lagi ada status terdaftar tapi langsung berizin Pak. *Nah* ini sejalan dengan kesepakatan yang dibuat oleh keputusan yang dibuat di kantornya Pak Menkominfo bahwa sertifikasi akan dikeluarkan kalau sudah berizin dari OJK. *Nah* ini mudah-mudahan dudukannya akan menjadi lebih baik Pak ke depannya lagi, tapi terima kasih Pak masukannya untuk tertibnya apa namanya *training* kepada apa namanya *collector* ini, karena ini memang khusus dilakukan untuk yang sudah menjadi anggota.

F-P. GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.):

Pimpinan, izin.

Pak, saya bukan suatu usulan atau apa, tapi saya di sini kita tidak setuju Bapak mensertifikasi *debt collector*. Ini kok seakan-akan Bapak mengatakan bahwa kita sudah setuju dan kita ada usulannya untuk kemudian *training* dan segala macam. Salah Pak. Kita tidak setuju Bapak memberikan sertifikasi. Itu sama saja Bapak melegalkan apa yang dilakukan *debt collector* saat ini. Tidak ada *training-training*-an Pak, *debt collector* mana ada *training*. *Debt collector* yang ada itu adalah bagaimana dia itu mem-*pressure* orang.

Bapak tahu tidak yang namanya *debt collector* itu, ada orang yang sampai bunuh diri, ada yang sampai cerai sama istrinya, sama suaminya, keluar dari pekerjaannya, itu saya pikirkan, dan Bapak, dosa Bapak itu lebih banyak Pak. Banyak sekarang ini orang asuransi juga nggak kebayar gara-gara Bapak, sekarang orang *debt collector* juga gara-gara Bapak. Jangan begitulah, jangan ada sertifikat gitu loh, bubarkan itu. Asosiasinya juga asosiasinya siapa itu ? Mana ada asosiasi-asosiasi *debt collector* begitu ya.

Ya tapi kan asosiasinya itu kan mensertifikasi *debt collector*. Yang mengeluarkan kan asosiasi itu atas persetujuan Bapak, atas kerja sama dengan Bapak, mana berani sekarang gitu loh. Jadi nanti kalau dia misalnya ada pidana tertangkap oleh pihak Kepolisian, dia mengatakan bahwa saya sudah dapat sertifikat dari asosiasi yang di yang disahkan oleh OJK. Harus tahu mekanismenya dalam masalah penegakkan hukum Pak, tidak bisa begitu.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Ris mengenai *debt collector* dulu pernah ada kasus sampai nasabah meninggal. Dengan kasus seperti itu waktu itu belum ada OJK, masih diatur oleh Bank Indonesia. Oleh Peraturan Bank Indonesia *debt collector* itu tidak lagi diperbolehkan, dia harus menjadi datangnya adalah dari pegawai struktur dari Bank Indonesia dari bank yang bersangkutan, tidak *disubkonkan* kepada *debt collector*. Nah jangan sampai kita menunggu banyak korban, baru kita sadari *debt collector* ini lebih banyak buruknya dari pada baiknya. Jangan sampai itu terjadi gitu Pak.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Terima kasih Pak Wihadi, Pak Dolfie terima kasih. Kemudian dengan Pak Satori.

KETUA RAPAT:

Lanjut Pak.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Lanjut Pak, *oke*.

Kemudian yang terkait dengan apa namanya catatan dari Pak Satori tidak ada ya, saya lewat. Pak Bertu juga lewat. Kemudian Pak Primus tadi kita catat. Kemudian Pak Kamrussamad.

Pak Kamru, terima kasih atas masukannya Pak. Kami akan senang hati sekali Pak kalau mungkin seperti dulu waktu bersama Bapak juga kita mengenai Bumiputera kalau ini bisa kita *decisive* silakan Pak kita atur untuk bisa pendalaman yang lebih dalam dari *case* ini, karena memang ada beberapa hal yang mungkin perlu dari sisi kami disampaikan ke Bapak itu Pak ya, *oke*.

Kemudian Ibu Ela, Ibu Ela mengenai, mengenai apa namanya terutama tadi penyajian informasi ya Bu Ela ya untuk proses untuk progresnya ini menjadi catatan kita Pak *eh* Ibu untuk nanti di dalam WanaArtha dan Kresna.

Di Kresna sebenarnya sudah ada data-datanya bahwa mereka menyelesaikan kewajibannya, tapi memang ini ya kebetulan nasabahnya setuju ya Bu ya, artinya memang penyelesaian itu puncaknya itu adalah di tahun yang keempat kelima. Di tahun pertama ini memang kecil-kecil saja Bu. *Nah* tapi ini yang, yang menurut kita juga sesuatu resiko ya di tahun akhir mereka selesaikan secara lebih luas.

Kemudian Bu Puteri, saya rasa ini tadi sama Bu ya mengenai pinjol tadi. Jadi sementara memang kita belum buka yang baru, karena kita lagi mengevaluasi mengenai ketentuannya yang kita dapat dari temuan pada waktu kita memproses perizinan.

Nah antara lain nanti di perizinan di pendaftaran yang baru ini tentu mengenai kelembagaannya bentuknya PT supaya kalau ada apa-apa ada pemegang saham yang bisa dikejar. Kemudian juga mengenai permodalannya, ini juga harus kita naikkan Bu, karena memang terbukti di dalam implementasi yang proses perizinan ini mereka banyak punya utang Bu, *nah* padahal mereka cuma *platform* gitu loh. *Nah* ini yang, yang kita juga perlu hati-hati karena *platform* ini tanggung jawabnya sebenarnya di pemegang saham, tapi pemegang saham tidak setor modal, malah kasih utang. *Nah* ini kan juga komitmennya yang perlu kita lihat.

Kemudian juga bagaimana mereka mengumpulkan dananya, bagaimana mereka menjalankan apa namanya operasionalnya, di mana sistem itu juga tidak semuanya ada di Indonesia, ada sistem yang masih di luar negeri.

KETUA RAPAT:

Jangan diulang lagi Pak.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Oh enggak, menjelaskan kepada Bu Puteri Pak. *Oh* sudah cukup Bu Puteri ? Terima kasih. Itu saja Pak takut ini, terima kasih Pak.

Nah kemudian Pak Masinton menjadi catatan Pak sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, saya rasa tidak usah saya ulang lagi Pak jadi kira-kira *kayak gitu*.

Dari yang terakhir dari Pak Dolfie. Betul Pak mengenai literasi yang penting karena memang harus dipahami bahwa program asuransi itu bukan investasi. Program asuransi ya proteksi gitu loh Pak. Nah ini yang perlu menjadi pemahaman. Saya rasa itu Pak.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (Prof. WIMBOH SANTOSO, S.E., M.Sc., Ph.D.):

Jadi demikian Pimpinan, kami kembalikan kepada Pimpinan.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Sedikit saya Pak.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Soal Bumiputera Pak, sedikit saja.

Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Ris, saya tidak mempertanyakan soal Bapak *unwind*, kita *support* loh Pak Bapak *unwind*. Langkah-langkah Bapak disampaikan di sini dan kami memberikan *support*. Yang menjadi pertanyaan saya adalah sampai sekarang ini kan masalahnya tidak selesai. Tidak selesai Pak, dan ini kan kenapa masih butuh panjang sekali ?

Pertama, saya ingin menyampaikan begini Pak bahwa kita sudah *support* seperti ini Bapak tidak bisa menyelesaikan, misalnya contoh Bapak bicara soal aset 6 triliun. Aset ini kan *idle* Pak. Kalau tidak dikelola terus tidak diselesaikan, aset asuransi itu bagaimana pun juga kalau tidak dikelola dan *idle*-nya tidak pernah bisa nutup Pak, karena fungsinya intermediasi polis asuransi itu adalah dia menginvestasikan dalam sebuah produk dan produk itu menghasilkan yang produktif untuk dipakai membayar polisnya. Ini kan yang sebenarnya Pak ya.

Saya tidak ingin, tapi saya ingin sekali diselesaikan ini Pak, ingin sekali dan dengan otoritas, dengan undang-undang, dengan kewenangan, dengan tanggung jawab dan sebagainya. Menurut saya Pak bahwa *mutual* ini sudah bukan alasan Pak kalau menurut saya. *Mutual* ini bukan alasan Pak itu. Ini

saja Pak kalau menurut saya, kalau sampai ini kemudian di periode-periode dua ini belum selesai, ya saya mohon maaf Pak.

Terus terkait kembali ke Kresna Pak, saya minta ada pihak yang bertanggung jawab Pak terhadap masalah Kresna ini, karena di sini saya lihat saya cek beberapa perusahaan ini kan harus ke Pak Hoesen juga Danasupra itu ternyata Tbk Pak, M Cash Tbk, NFC Indonesia juga Tbk, dan ini skema yang luar biasa Pak. Ini *the another* Jiwasraya Pak. Bedanya Jiwasraya punya pemerintah, ini punya swasta Pak. Ini antar mereka saja Pak dan *no once* tidak ada seorang pun di antara mereka hanya karena mereka dianggap tidak merugikan negara, kemudian pasar modal tidak bergerak, kemudian IKNB tidak bergerak, dan penegak hukum di internal OJK tidak bergerak. Itu saja. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Misbakhun, nanti itu direspon di tertulis saja, kita sudah berapa jam ini hampir 6 jam.

Baiklah kita ke Rancangan Kesimpulan Rapat Kerja kita pada hari ini. Sekretariat tolong ditayangkan. Rancangan Kesimpulan saya bacakan dari Nomor 1 sampai 6, nanti kita sepakati per nomor.

**Rancangan Kesimpulan
Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua dan Anggota Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Tindak Lanjut Penanganan Kasus-kasus Industri Jasa Keuangan
Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022
Rabu, 2 Februari 2022**

Komisi XI DPR RI bersama dengan Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi umum industri jasa keuangan dan tindak lanjut penanganan kasus-kasus industri jasa keuangan di pasar modal dan industri keuangan non-bank.
- 2) OJK dalam menangani kasus-kasus yang dihadapi nasabah di pasar modal dan IKNB saat ini agar memperjelas skema penyelesaian dan berorientasi pada perlindungan konsumen, memberikan pendampingan pembelaan hukum yang optimal dalam mendapatkan ganti kerugian bagi konsumen dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan atau menghentikan produk yang bermasalah sampai permasalahannya diselesaikan, serta tindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan perundang-undangan industri jasa keuangan.
- 3) OJK agar menertibkan bisnis proses industri jasa keuangan dalam melaksanakan perlindungan data pribadi, pembatasan *debt collector*,

edukasi produk, agen penjualan, dan produk-produk industri jasa keuangan yang dapat merugikan konsumen.

- 4) OJK dalam meningkatkan upaya perlindungan konsumen akan meningkatkan kualitas bisnis proses industri jasa keuangan yang dapat menjamin bahwa konsumen memahami manfaat dan resiko setiap produk industri jasa keuangan yang dipilih konsumen.
- 5) OJK akan meningkatkan kinerja dalam mencegah dan menangani kasus permasalahan industri jasa keuangan yang dihadapi nasabah yang ditunjukkan dengan meningkatnya upaya pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dengan memfasilitasi penyelesaian bagi konsumen yang dirugikan, dan pembelaan hukum yang optimal untuk ganti kerugian pada konsumen.
- 6) Dewan Komisiner OJK memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 hari kerja.

Kita kembali ke Nomor Satu.

- 1) Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Ketua dan Anggota DK OJK mengenai kondisi umum industri jasa keuangan dan tindak lanjut penanganan kasus-kasus industri jasa keuangan di pasar modal dan industri keuangan non-bank.

Sepakat ya ? sepakat ya Pak ?

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (Prof. WIMBOH SANTOSO, S.E., M.Sc., Ph.D.):

Sepakat.

KETUA RAPAT:

(RAPAT : SETUJU)

Nomor Dua.

- 2) OJK dalam menangani kasus-kasus yang dihadapi nasabah di pasar modal dan IKNB saat ini agar memperjelas skema penyelesaian dan berorientasi pada perlindungan konsumen, memberikan pendampingan, pembelaan hukum yang optimal dalam mendapatkan ganti kerugian bagi konsumen dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen, dan atau menghentikan produk yang bermasalah sampai permasalahannya diselesaikan, serta tindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan perundang-undangan industri jasa keuangan.

Nomor Dua ?

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (Prof. WIMBOH SANTOSO, S.E., M.Sc., Ph.D.):

Ya, kami setuju.

KETUA RAPAT:

Bapak Ibu Anggota setuju ?

(RAPAT : SETUJU)

Nomor Tiga.

- 3) OJK agar menertibkan bisnis proses industri jasa keuangan dalam melaksanakan perlindungan data pribadi, pembatasan *debt collector*, edukasi produk, agen penjualan, dan produk-produk industri jasa keuangan yang dapat merugikan konsumen.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (Prof. WIMBOH SANTOSO, S.E., M.Sc., Ph.D.):

Ini setuju.

KETUA RAPAT:

Setuju ya. Industri ya ada salah *typo* yang atas ya. Setuju ?

(RAPAT : SETUJU)

Nomor Empat.

- 4) OJK dalam meningkatkan upaya perlindungan konsumen akan meningkatkan kualitas bisnis proses industri jasa keuangan yang dapat menjamin bahwa konsumen memahami manfaat dan resiko setiap produk industri jasa keuangan yang dipilih konsumen.

Setuju Pak ?

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (Prof. WIMBOH SANTOSO, S.E., M.Sc., Ph.D.):

Menjamin-nya itu terlalu ini akan.

KETUA RAPAT:

Terlalu tinggi kadarnya ?

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (Prof. WIMBOH SANTOSO, S.E., M.Sc., Ph.D.):

Terlalu *strong* Pak ya.

KETUA RAPAT:

Ya harus kadar tertinggi Pak, kalau kadarnya setengah-setengah nanti nggak tahan.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (Prof. WIMBOH SANTOSO, S.E., M.Sc., Ph.D.):

Ya kami siap Pak, tapi dapat.

KETUA RAPAT:

Memastikan ?

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (Prof. WIMBOH SANTOSO, S.E., M.Sc., Ph.D.):

Memastikan.

KETUA RAPAT:

Ya dapat memastikan diganti.

Tidak apa-apa.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (Prof. WIMBOH SANTOSO, S.E., M.Sc., Ph.D.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Jaminan ini soalnya, kalau jaminan sama pasti kan. Setuju ya ?

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (Prof. WIMBOH SANTOSO, S.E., M.Sc., Ph.D.):

Oke.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Memilih memastikan dari pada menjamin.

KETUA RAPAT:

Nah makanya, setuju ya kita ?

(RAPAT : SETUJU)

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Memastikan karena ada kepastian.

KETUA RAPAT:

Iya. Sudah setuju.

Nomor Lima.

- 5) OJK akan meningkatkan kinerja dalam mencegah dan menangani kasus permasalahan industri jasa keuangan yang dihadapi nasabah yang ditunjukkan dengan meningkatnya upaya pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dengan memfasilitasi penyelesaian bagi konsumen yang dirugikan, dan pembelaan hukum yang optimal untuk ganti kerugian pada konsumen.

Nomor Lima Pak ?

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (Prof. WIMBOH SANTOSO, S.E., M.Sc., Ph.D.):

Ya setuju.

KETUA RAPAT:

Oke, setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)

Nomor Enam, 7 hari kerja Pak tertulisnya, setuju ya ?

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Pimpinan, izin Pimpinan tadi dari Mba Ela yang bagus tadi poinnya mungkin minta jaminan saja WanaArtha dan Kresna dibuatkan matriks seperti ini Pak.

KETUA RAPAT:

Ya nanti tertulisnya.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Ya karena berapa yang sudah terselesaikan, berapa yang tidak valid dan seterusnya, 17 triliun dan 5 triliun ini cukup besar. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, jadi nanti kita akan agendakan lagi Pak, ada beberapa *pending* isu tadi yang perlu pendalaman dalam rapat tertutup. Tadi dari perbankan, kemudian tadi soal konglomerasi itu tadi nanti kita akan lakukan secara tertutup. Sebelum ditutup silakan Pak Wim untuk *closing statement*.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (Prof. WIMBOH SANTOSO, S.E., M.Sc., Ph.D.):

Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi XI, serta seluruh jajaran Dewan Komisioner.

Kami mewakili Dewan Komisioner dan seluruh jajaran OJK menyampaikan terima kasih Pimpinan atas berbagai hal tadi yang kita bahas. Kami juga tentunya ini memberikan lebih semangat kepada kami semua untuk bisa menyempurnakan apa hal-hal yang tentunya ini bisa untuk kepentingan perlindungan konsumen kita. Demikian, terima kasih.

Wabillahit Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Wimboh Santoso beserta Anggota DK OJK lainnya. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI kami mengucapkan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf apabila selama Raker terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan syukur atas Rahmat dan Bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, maka Rapat Kerja ini kami tutup.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.43 WIB)

Jakarta, 2 Februari 2022

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos.
NIP. 197106131998032003**